

PAPUA UNDER JOKO WIDODO'S ADMINISTRATION: IMPLICATIONS FOR AUSTRALIA-INDONESIA BILATERAL RELATIONS

Floranesia Lantang

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: floranesia.lantang@uph.edu

ABSTRACT

The issue of Papua is a “pebble in the shoe” for Indonesia. Unresolved past human rights violations, discrimination, and poverty remains the spotlight of countries especially the South Pacific Island, not to mention Australia. Given the complexity of this region, Joko Widodo (Jokowi) has done some progress in this Eastern most Provinces. Development and security become the center of Jokowi’s approach, while at the same time slowly progressing on human rights issue. This research will have a particular focus on the policies of Jokowi from his first to second period regarding Papua. Furthermore, this research will discuss the implication of Jokowi’s policies to Papua for Australia-Indonesia bilateral relationship. This research uses descriptive research method with two concepts from international relations: national security and human security. There are two main arguments derived from this topic: First, Jokowi’s approaches in Papua have shown Jakarta’s seriousness in developing Papua both from infrastructure and human resources sectors which aligned with national security and human security concept. Second, Australia must take an opportunity of Jokowi’s openness and approaches in Papua to at least addressing the reality and progress of this region for its public.

Keywords: Papua, Jokowi, Indonesia, Australia

ABSTRAK

Isu Papua adalah "kerikil di dalam sepatu" bagi Indonesia. Kemiskinan, diskriminasi, dan bahkan pelanggaran HAM masa lalu selalu menjadi perhatian utama negara-negara baik di Pasifik Selatan, dan juga Australia. Melihat begitu kompleksnya isu Papua ini, Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan berbagai progres dengan penekanan pada aspek pembangunan dan keamanan sebagai pusat pendekatan ke Papua, sekaligus secara perlahan menyelesaikan isu HAM di Papua. Penelitian ini berfokus pada kebijakan Jokowi dari periode pertama hingga kedua terkait Papua. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai implikasi kebijakan Jokowi di Papua terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan dua konsep dari hubungan internasional yaitu keamanan nasional dan keamanan manusia. Dua argumentasi utama yang diangkat dari topik ini adalah: Pertama, pendekatan Jokowi di Papua telah menunjukkan keseriusan Jakarta dalam membangun Papua baik dari sektor infrastruktur maupun sumber daya manusia yang sejalan dengan konsep keamanan nasional dan keamanan manusia. Kedua, Australia perlu mengambil kesempatan dari keterbukaan dan pendekatan Jokowi di Papua untuk memaparkan realita dan progress kawasan ini kepada publik di Australia.

Kata kunci: Papua, Jokowi, Indonesia, Australia

1. Introduction

Elected in 2014, Joko Widodo (Jokowi) marks a new leadership chapter in Indonesia with a background as a public servant—not a military background. Of all the agendas mentioned during his campaign, one significant highlight is a focus to the eastern most provinces in Indonesia, Papua. From 2014 until 2022,

there has been significant development progress to Papua with an emphasizes on infrastructure and human resources Click or tap here to enter text. align with military approach to the region. Some of Jokowi’s major contribution to the island are the Trans- Papua Road, infrastructure projects, one fuel price policy, electricity projects, The National Sports Week (PON PAPUA

XXIV), and expansion of three (3) new provinces; South Papua Province, Central Papua Province, and Papua Mountains Province.

Infrastructure project on Trans-Papua is the first milestone of his development approach in 2014. This project cost approximately 12,5 trillion rupiah and expected to be finished in 2024. The Trans-Papua Road will connect the Northern to the Southern part of Papua (Sorong-Manokwari-Nabire-Timika-Jayapura-Wamena) As the result, movement of people and goods will be more effective and efficient. Peoples who previously only rely on planes could use land transportation to the city in the other Provinces (Murti, 2022). Other than Trans-Papua Road, development of airports, markets, and cross-border post in Skouw and Sota also conducted during Jokowi's first term. In his second term, infrastructure projects focus on development of Youtefa (hamadi-holtekamp) bridge, *Papua Bangkit* Stadion for the National Sports Week (*Pekan Olahraga Nasional/PON*), airports, container construction in Jayapura, Clean water supply in Maladuk-West Papua, Flat houses with total 43,258 units, and recently the Papua Youth Creative Hub (West Papua Daily, 2021). Series of development indeed provide the real presence of Jakarta's seriousness in Papua compared to the previous president. It is also encouraged locals to participate in economic sector as the infrastructure has support people and goods movement. For instance, the development of Youtefa bridge invites visitor and even locals to start their business such as small café along the beach of Holtekamp near the bridge (Tribun Papua, 2021). Additionally, the bridge also shortens the distance from Jayapura city to the border area from 2-3 hours to 1-1,5 hours by passing this bridge.

Besides of this development approach, military approach remains heavily conducted in Papua. Two main reason is that Papua is the forefront of

Indonesia which bordering with Papua New Guinea. Secondly, there has been an increasing arm separatist's movement in the highland of Papua especially *Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat* (TPNPB), and some demonstrations that usually ends with violence. From 2014-2016, there were an inclined of military numbers in Papua estimated at 45.000 personnel posted to Papua with additional 650 stationed around border post between Indonesia-Papua New Guinea. In 2019, there were around 6000 personnel posted in Papua. (C & A, 2015). Security approach is important to provide sense of secure for the people and to protect Indonesia's sovereignty. However, in the context of Papua, security approach is quite sensitive for some locals in Papua as they have a worst memory of military presence in Papua as the result of new order era.

Numbers of human rights cases in Papua involving civilians-TNI-Police even increase in Jokowi's second term. Amnesty International reported that from 2010 to 2018, there were 69 cases of suspected killing in Papua where most of the cases involved security forces (Amnesty International Indonesia, 2018). During the covid-19 pandemic, this cases even inclined. The United States Embassy reported that significant human rights issues happened in Papua from 2018-2020. This includes unlawful or arbitrary killings, political prisoners, interference with the freedom of peaceful assembly, corruption, violence against women, and crimes involving violences (U.S. Department of State, 2020). In June 2020, there was also a movement called "Papuan Lives Matter" as part of campaign against racism in Indonesia where Papuans labelled as *monyet/monkey* in Surabaya incident (BBC Indonesia, 2019). Additionally, in 2021, there were 11 cases of violations of the rights to freedom of expression where 188 Papuan university students subjected to violence as the result of mass protest in

several cities in Indonesia (Amnesty International, 2021).

To solve human rights issue in Papua, Jokowi has done several progresses such as the establishment of *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* (Truth and Reconciliation Commission), and *Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat*/ Team for the Non-Judicial Resolution of Serious Human Rights Violations, and mandated Jaksa Agung/Attorney General to solve the past twelve serious human rights cases including Papua's cases. The Truth and Reconciliation Commission aims to investigate and provide clarification regarding human rights cases in Papua and further to formulate reconciliation. However, there has been no effort in assessing the proposed draft in policy level. In 2022, Jokowi signed the Presidential Decree No.17 regarding the establishment of Team for the Non-Judicial Resolution of Serious Human Rights Violations (*Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2022) which also focus on solving Papua's human rights cases. At the same year, Paniai case is solved in September 2022 (CNN Indonesia, 2022). Earlier in January 2023, Jokowi in his press release stated his concern on past serious human rights violations where he mentioned Wasior (2001-2002), Wamena (2003). Moreover, Jokowi also address that the government will restore the rights of victims in a fair and wise manner, without negating judicial settlements (*Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2023).

Even though Jokowi's development approach is imperative in lowering inequality gap between Papua and other Provinces, the ongoing political upheaval and past human rights violations remains shadowing this region and place Papua at the spotlight of other countries, including Australia. This research therefore will assess how Jokowi's economic and security approach contribute to the better progress in

Papua and its implication for Indonesia-Australia bilateral relations from the concepts of national security and human security.

2. Literature Review

2.1. National Security

National security is a concept with a state-centric focus, emerged during the domination of realism. State is the main rational actor in achieving its survival mainly by power (military capabilities) (Baylis, 2020). Therefore, it gives a little attention on non-state actor in domestic political systems (Collins, 2010). Main concern of national security is to protect core values/domestic values from external threats (Leffler, 1990). For Hugh White, national security is a vague concept and underdeveloped. The term of 'security' obviously can cover anything from physical and economic survival, or even for collective value. However, it seems that this concept limits the field to those aspects of security for which the state take responsibility (White, 2012).

While Baylis, Collins, and Leffer stands on the state-centric focus of national security concept, other scholars provide a different yet fulfilling definition of national security, by including the non-state and non-traditional aspects. Harold Brown-US former American Secretary of Defense, entail economic relations as part of important consideration in the national security (Brown, 1983).

Similarly, Laswell argues that national security lies between instruments such as diplomacy, foreign policy, military/arms, information, economy, and domestic policy. Threats against national security including any action or event that could degrade the life of citizens (person, group, or corporation) within the state. On the same note, Jordan & Taylor emphasizes that national security has an extensive meaning rather than protection from physical harm, but also political economy

of the state, and fundamental values of the state (Romm, 1993).

2.2. Human Security

Contrary with national security, human security concept place individual and community as the main referent object. This concept is rooted in a liberal school of thought by emphasizing the importance of freedom and equality, for people to be secure (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009).

This concept had its origin from The United Nations' policy statement in the middle of 1990s, particularly the United Nations Development Programme (UNDP) *Human Development Report* in 1994. Human Security described as the concern over human life and dignity, consist with two elements: Freedom from fear and freedom from want. It has seven main categories: economic security, environmental security, food security, personal security, community security, and political security. Each of the component has its own threats, yet it might also threaten other component. For instance. When economic security is existed, it might also trigger environmental security problem, or vice versa. The UNDP further suggest the five principles of recommendation to respond human security threats. This includes people-centered focus, multisectoral, comprehensive, context specific, and prevention-oriented (United Nations Development Programme, 1994).

Therefore, this concept calls for a shift in security thinking that 'security' is not merely about sovereignty and state's survival but also individuals and communities. As described by Acharya, human security enable government to set a strategy in addressing basic human needs, inequalities, and globalization. It provides social safety nets for marginalized people (Acharya, 2001).

3. Research Method

Qualitative research methods rely on text and image data from multiple sources such as interviews, observations, documents, and audiovisual information, rather than rely on a single data source (Creswell, 2013). It produces qualitative descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior (Prastowo, 2011). The focus of the qualitative research method is on the meaning of social and cultural constructs to describe phenomena and to understand in depth the object of study (Sofaer, 1999). Data collection procedures in qualitative research are interviews and observation for primary sources and literature study for secondary sources. After collecting data, the next step is analysis/processing the data.

Data collection consist with three stages: data reduction, data display, and conclusion. The first step-data reduction is the process of summarizing, choosing the main things, and the focus of the research study. The next step is data display where the selected data will be presented in the form of narrative text and tables. The final stage is to make conclusions from the data presented (Creswell, 2013). In this research, I collect data through primary and secondary sources. The primary data is collected through interviews and secondary data is from the literature on online sources. Next, data processing is conducted by classifying selected data relevant to the topic to be displayed. Finally, the conclusion is dragged through the data display.

4. Result and Discussion

4.1. Australia and Papua Issue

Australia's involvement in the issue of 'Papua' has started even when this region was under the Dutch colony by supporting the claim of Dutch over West New Guinea (Papua) in between 1950-1962 (Chauvel, 2006). During this time, Menzies government support the Dutch with 'the policy of 'administrative cooperation' in

Papua (Verrie, 2000). Australia's stance against Indonesia's sovereignty also seen through its policy that was directed in supporting East-Timor self-determination in 1999. Both of this past incident contributes to Indonesia's suspicion towards Australia, especially when it comes to Papua, and especially on human rights issue. In 2006, Australia granted asylum status for 42 Papuan who arrived by boat in Capetown. As a response, Indonesia immediately withdraws its ambassador; asserted a strong message of Indonesia's outraged against Australia's decision that is seemingly in favor of Papua's independence (Safecom.au, n.d.). Additionally, in 2017, The Indonesian government announced suspension of military cooperation with Australia shortly after receiving reports regarding training materials about West Papua at the Australian Special Forces in Perth (Greene, 2017).

Regardless of this political upheaval, the Australian government consistently addressed its support for Indonesia's sovereignty. Statement from Gary Quinland-Australia's Ambassador to Indonesia in 2019 emphasized that sovereignty and territorial integrity of Indonesia are fundamental, including in respect of the Papua Provinces as recognized through the Lombok Treaty in 2006 (Greene, 2017). One of the main reasons of this strong stance is because immediate neighbor place a vital position in securing Australia. A focus to immediate neighbor has been guiding Australia's national security and foreign policy ever since the twelve years of discord between Australia-Indonesia from 1950-1962. As mentioned in Australian Defense White Paper 2016, one of Australia's strategic defenses is to secure its immediate neighbors (Department of Defense, 2016). Any threats coming from its closest neighbors will highly likely create insecurity to Australia. Subsequently, the Defense White Paper 2016 also mentioned

that instability and conflicts in the Southeast Asia would threaten Australia's growing economic and security interest in the region. For Australia, Indonesia obviously a closest neighbor.

In the context of Papua, even though the word 'Papua' is not explicitly mentioned, it has an implicit position in this objective. Papua obviously is a closest island of Indonesia bordering with Australia. In fact, Merauke's distance to Darwin (North Australia) is only two (2) hours away by plane (Finance.co.uk., 2023). Thus, instability in Papua could also threaten Australia's national security. Chauvel addressed that Australia's major concern is the political instability in Papua. If this happened, it could impact the refugee flows into PNG and complicate Australia's rehabilitation efforts in PNG. Moreover, Papuan use of sanctuary in PNG would be resented in Jakarta (Chauvel, 2004).

In Economic sector, Australia's interest to Papua is related with Freeport McMoran in Timika. Several Australian companies are operating in Papua and Australia has around 40% of divestment in Freeport McMoran. Other companies such as Woodside petroleum Ltd. also operating in Papua, inside the LNG Tangguh in Bintuni (Elisabeth, 2006).

Perhaps the most long-standing concern of Indonesia in Australia is the rise of green party and public movement in supporting Papua issue. Over the past years, Australian public are quite vocal to support any kind of Papua issue mainly when it comes to human rights. In 2018, Green party organized a special meeting invited experts of ULMWP, academic, and Green Party Senators with recommendations to support West Papua to be registered to the United Nations list of Non-Self-Governing Territories. They also question human rights in Papua, freedom for press and expression, and the deployment of Indonesian military/troops in Papua (Human Rights and Peace for Papua, 2019).

Similarly, Australian public, religious community, and even media sometimes engaged in demonstration, campaign, and religious activity in supporting Papua issue. Churches such as The Catholic Diocese of Bathurst and the Uniting Church are vocal to raise this concern. A report from the Uniting Church and Black Pearl Network in 2016 addressed the ongoing discrimination, marginalization, militarization, and violence in Papua (Bowling, 2017). There have been several claims also from Indonesian officials regarding Australian journalist (Mark Worth) and researcher from Australia's higher institutions that promoting separatism by raising the morning star flag in campus (Day, 2015). Mark Worth involved in making documentaries for SBS, ABC, and the Nine Network to expose the struggle of Free Papua Organization or "*Organisasi Papua Merdeka*" in 2000 (Gridneff, 2010). In 2019, Indonesia was shocked by the publication of The Juice Media titled "West Papua: Honest Government Ad". These 2 minutes video shows contradiction of Papua's beautiful nature with its poverty and human rights cases. Moreover, the media stated that Indonesia colonize Papua and Australia took part in destroying Papua through its investment in mining sector in the region (The Juice Media, 2019).

4.2. Jokowi's Approaches in Papua: Its Implication for Australia-Indonesia Bilateral Relations

Jokowi's policies in Papua engaged both national security and human security aspects. From national security perspective, state's sovereignty and territorial integrity is vital. Several approach such as increasing military troops has been seen in Papua alongside with infrastructure and economic approach. In line with national security and human security concepts, both state and individual are referent object of security. Key argument of this paper is that Jokowi's approaches in Papua harmonize both

military and economic aspect with 'humanity' as the center of his approach to support a long-term peace in Papua.

As mentioned during his first visit to the region back in 2014, Jokowi addressed that problems in Papua can be solved with heart and real actions (Tambun, 2014). From his first year until 2022, he had visit Papua for eleven (11) times and consistently develop Papua with real actions through series of development on economy and human resources (human security) to balance military approach in Papua (Oebaidillah, 2020). Jokowi also shows his seriousness in resolving human rights issue in Papua through the establishment of Team for the Non-Judicial Resolution of Serious Human Rights Violations.

Australia's concern on Papua issue heavily focusses on human rights and military presence in the region. Munro addressed that military build-up could spell disaster in Papua (Munro, 2015), even further added political tension in the region (Chauvel, 2017). Following Munro's argument, Kingsbury elaborated that military often engaged in corrupt and brutal practices (Kalidjernih, 2006). While the increasing military activities could create tension between Indonesian government (Military) with Free Papua organizations in and outside of Papua, it is somehow less likely contribute to the instability in Papua because civil-military relations are improving in Papua. In some remote areas especially border areas, military plays dual role as a security provider but also support education and health sectors as an informal teacher and doctor.

Another consideration is that Papua is the forefront of Indonesia, bordering with Papua New Guinea and recently there are only two official Border post from around 52 border points. One border post is still under development in Pegunungan Bintang regency. Meanwhile, illegal activities often occurred along the border area. For instance, the Indonesian Army reported that

during 2017-2018, there were around 28 marijuana plants and 2.2 kilograms of dried marijuana found at the border of Keerom regency and Skouw, Papua (TNI Angkatan Darat, 2017). These drugs often exchanged with fuels, electronic goods, and stolen motorcycle (Faizal, 2016). In 2020-2022, in total there was more than 100 packages of dried cannabis secured by Indonesian police officers with total around 4 kilos (Evarukdjati, 2022). This cannabis is brought from PNG to Jayapura city.

Recently, there has been some reports regarding crimes that involved separatist groups with civilians (both Papuan and non Papuan) in sub-district Kiwirok, Pegunungan Bintang Regency and Ilaga District. Led by Lamek Taplo, this arm separatist group set fire to the public school and health facilities and caused injuries for nurses with one nurse found dead (Bhwana, 2021). In Ilaga district, Goliath Tabuni responsible for the shooting of eight staff from PT Palapa Timur Telematika. From this organization perspective, civilians should not enter the 'arm area' which has been claimed by them (Alfarizi, 2022).

Some of these incidents emphasized that military approach is crucial in Papua. Align with national security concept, only state who can guarantee its own survival (both territory and citizens). It is a responsibility of the state to protect the state and citizens from any physical harm. Political instability and security issues in Papua are exist and needs to be addressed by the state. Both security and economic approach is imperative. Development approach through focuses on infrastructure and human resources must balance state's military approach in the region. Jokowi at least, has shown his ability to balance military approach and economic approach in Papua.

Australia should take the opportunity of Jokowi's approaches and openness to address ongoing and increasing support for Free Papua Organization from

its public and media. Even though the Australian government consistently stated their position in supporting Indonesia's sovereignty, 'Papua' issue will always be a pebble in the shoe for Indonesia-Australia bilateral relations if the information regarding Papua is unbalance within Australian public. Subjective information from medias often heavily report military approach in Papua while neglecting the development progress in the region (Somba, 2016). As explained from Lantang & Tambunan, medias, including SBS from Australia broadcast some documentary about Free West Papua movement (Lantang & Tambunan, 2020). Another important highlight from the region is that Papua political problems are now complicated by rising corruption issue involving Papuan leaders under special autonomy laws. Leaders from Governor, regent, or event head of district are most likely linked with corruption. Earlier in 2023, Lukas Enembe (Governor of Papua Province) was arrested over the graft charges (Nugraha, 2023).

Papua issue needs to be view from holistic perspective (including reality from the region) not only from medias. As argued by Director of Human Rights Watch in Australia, a visit is needed and would help Australian especially its politicians to understand and hear directly from Papuans about issues that affect their lives (Pearson, 2016). A visit could address political failure of contemporary Australian Policy: a weak public support for the relationship with Indonesia (McGibbon, 2006). Engaging public in a discussion and debate about Papua in the context of Indonesia-Australia bilateral relations could improve a better view from Australian public regarding Papua issue.

Maintaining close relationship with Jakarta should be a precedence for Australia rather than keep on stance over unrealistic hopes for West Papua. Any attempt from Australia in supporting West Papuan independence would be counterproductive and highly likely impact

to the rise of Indonesian nationalism and a desire to maintain sovereignty over West Papua at all costs (Day, 2015). Eventually, Australia needs to reflect its commitment under Lombok Treaty in order to support Indonesia's sovereignty and territorial integrity not only among its politician but also for its public.

5. Conclusion

In conclusion, Jokowi's approaches to Papua engaged both national security and human security aspects. Realization of Trans-Papua Road, one fuel price policy, infrastructure projects to build a new airport and port, electricity projects, and youth creative hub space are the proof of Jokowi's commitment to build Papua with heart and real actions. On the other side, military approach still relevant to Papua in order to secure border areas and provide sense of security for civilians in the region. Australia must take this opportunity to

engage its public and media in discussion and debate about Papua, especially about human rights issue and military presence in the region. Even though military were responsible for series of human rights abuses in the past, there is a shift of military approach from a loose to a tight civil-military relations in Papua. Military often play a dual role as a security provider and teacher/doctor in remote areas. On the other side, the problem of Papua is more complicated with corruption and violence involving Free Papua Organization and civilians. As the 2016 Australian DWP also asserted the importance of Indonesia for Australia's economic and security interests, the Australian Government must ensure that its public also understand the vital position of Indonesia and respecting Indonesia's sovereignty and territorial integrity especially when it comes to Papua issue.

REFERENCES

Book

- Baylis, J. (2020). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press
- Brown, H. (1983). *Thinking About National Security: Defense and Foreign Policy in a Dangerous World*. Colorado: Westview Press.
- Collins, A. (2010). *Contemporary Security Studies*. Oxford: Oxford University Press
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore: SAGE Publication
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Romm, J. (1993). *Defining National Security: The Nonmilitary Aspects*. New York: Council on Foreign Relations Press
- Verrie, J. R. (2000). *Is West Papua Another Timor?* Canberra: National Library of Australia.

Journal Article

- Acharya, A. (2001). Human Security: East versus West. *International Journal*, 56(3), 442-460. <https://doi.org/10.2307/40203577>
- Chauvel, R. (2004). Australia's Strategic Environment: The Problem of Papua. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 11(1), 39-52. <https://www.jstor.org/stable/43199264>
- Day, R. (2015). West Papua and the Australia-Indonesia Relationship: a Case Study in Diplomatic Difficulty. *Australian Journal of International Affairs*, 69(6), 670-691. <https://doi.org/10.1080/10357718.2015.1052730>
- Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 3(1), 43-65. <https://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.422>
- Kalidjernih, F. K. (2006). Australian Indonesia-Specialists and Debates on West Papua: Implications for Australia-Indonesia Relations. *Australian Journal of International Affairs*, 62(1), 72-93. <https://doi.org/10.1080/10357710701842694>
- Leffler, M. P. (1990). National Security. *The Journal of American History*, 77(1), 143-152. <https://doi.org/10.2307/2078646>
- Sofaer, S. (1999). Articles Qualitative Methods: What Are They and Why Use Them? *Health Services Research*, 34(5 pt. 2), 1101-1118

Official Institution or Government Publications

Amnesty International Indonesia. (2018). *“Don’t Bother, Just Let Him Die”: Killing with Impunity in Papua*. Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia.

Department of Defense. (2016). *Australian Defense White Paper*. Canberra: Department of Defense

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu*. Jakarta Pusat: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Munro, J. (2015). *Jokowi in Papua: Powerless or Duplicitous? State, Society & Governance in Melanesia In Brief 2015/29*. Canberra: Australian National University

United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford: Oxford University Press

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2009). *Human security in theory and practice*. New York: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

U.S. Department of State. (2020). *2020 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia*. Washington, D.C.: U.S. Department of State.

White, H. (2012). *The Idea of National Security: What Use is it to Policymakers*. Canberra: National Security College, Australian National University

Online News and Articles

Amnesty International. (2021). *Peace cannot be achieved in Papua if human rights are not respected*. Retrieved from <https://www.amnesty.id/peace-cannot-be-achieved-in-papua-if-human-rights-are-not-respected/>

BBC Indonesia. (2019). *Manokwari rusuh: ‘Kami orang Papua dikatakan sebagai monyet.’* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/media-49399008#:~:text=Manokwari%20rusuh%20%3A%20%27Kami%20orang%20Papua%20dikatakan%20sebagai%20monyet%27,-Untuk%20memutar%20video&text=Pengunjuk%20rasa%20dalam%20protes%20di,orang%20Papua%20dikatakan%20sebagai%20monyet.%22>

Bhwana, P. G. (2021). *Kiwirok Attack: Missing Health Worker Found, Escorted to Sentani*. Retrieved from <https://en.tempoco.com/read/1510547/kiwirok-attack-missing-health-worker-found-escorted-to-sentani>

Bowling, M. (2017). *Almost two million people calling for a vote on independence from Indonesia*. Retrieved from <https://catholicleader.com.au/news/almost-two-million-people-calling-for-a-vote-on-independence-from-indonesia/>

- Chauvel, R. (2006). *Australia, Indonesia, and the Papuan crises*. Retrieved from <https://nautilus.org/apsnet/0614a-chauvel-html/>
- CNN Indonesia. (2022). *Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai Isak Sattu Divonis Bebas*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221208141128-12-884679/terdakwa-pelanggaran-ham-berat-paniai-isak-sattu-divonis-bebas>
- Evarukdijati. (2022). *Polisi amankan 2,8 kg ganja di perbatasan RI-PNG*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/2977093/polisi-amankan-28-kg-ganja-di-perbatasan-ri-png>
- Finance.co.uk. (2023). *Merauke to Darwin Flight Duration*. Retrieved from <https://www.finance.co.uk/travel/flight-times-and-durations-calculator/merauke-to-darwin/>
- Greene, A. (2017). *Indonesian halts military cooperation with Australia over “insulting” West Papua posters at training base*. Retrieved from <https://www.abc.net.au/news/2017-01-04/insulting-training-material-was-in-relation-to-west-papua/8162284>
- Gridneff, I. (2010). *Calls to probe Aussie death in Papua*. Retrieved from <https://www.smh.com.au/world/calls-to-probe-aussie-death-in-papua-20100226-p7cv.html>
- Human Rights and Peace for Papua. (2021). *Australian Green Party underlines commitment for human rights situation in West Papua*. Retrieved from <https://humanrightspapua.org/news/2018/australian-green-party-underlines-commitment-for-human-rights-situation-in-west-papua/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Government Taking Two Approaches in the Development of Papua*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/sydney/en/news/21521/government-taking-two-approaches-in-the-development-of-papua>
- Murti, T. (2022). *PUPR Tawarkan Proyek Ruas Jalan Trans-Papua Rp 3,53 Triliun*. Retrieved from <https://investor.id/business/305849/pupr-tawarkan-proyek-ruas-jalan-transpapua-rp-353-triliun>
- Nugraha, R. M. (2023). *Home Archipelago Police Arrest Papua Governor Lukas Enembe Over Graft Charges*. Retrieved from <https://en.tempo.co/read/1677856/police-arrest-papua-governor-lukas-enembe-over-graft-charges>
- Oebaidillah, S. (2020). *Presiden Jokowi Buktikan Komitmen Bangun Papua*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/366828/presiden-jokowi-buktikan-komitmen-bangun-papua>
- Pearson, E. (2016). *Australia should go to Papua and see the human rights situation for itself*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/05/australia-should-go-to-papua-and-see-the-human-rights-situation-for-itself>

- Project SafeCom. (2016). *Raise the Flag and Cry Merdeka*. Retrieved from <https://www.safecom.org.au/merdeka.htm>
- Sebastian, L. C. & Syailendra, E. A. (2015). *Can Jokowi Bring Peace to West Papua?* Retrieved from <https://thediplomat.com/2015/06/jokowis-challenges-in-negotiating-peace-in-papua/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air*. Retrieved from https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air
- Somba, N. D. (2016). *Indonesian shows off peaceful Papua*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2016/08/12/ri-shows-off-peaceful-papua.html>
- Somba, N. D. (2016). *Papua Police destroy marijuana from PNG*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/10/papua-police-destroy-marijuana-png.html>
- Tambun, L. T. (2014). *Jokowi: Bangun Papua Harus dengan Hati*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/news/175952/jokowi-bangun-papua-harus-dengan-hati>
- The Juice Media. (2019). *Honest Government Ad | Visit West Papua!* (Video). Retrieved from <https://www.facebook.com/thejuicemedia/videos/honest-government-ad-visit-west-papua/348912169217547/>
- TNI Angkatan Darat. (2017). *Satgas Yonif 516/CY Temukan Ladang Ganja di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*. Retrieved from <https://tniad.mil.id/satgas-yonif-516cy-temukan-ladang-ganja-di-perbatasan-indonesia-papua-nugini/>
- Tribun Papua. (2021). *Deretan Kafe yang Ada di Pinggir Pantai Holtekamp Jayapura, Mudah Dijangkau hingga Banyak Spot Foto*. Retrieved from <https://video.tribunnews.com/view/258116/deretan-kafe-yang-ada-di-pinggir-pantai-holtekamp-jayapura-mudah-dijangkau-hingga-banyak-spot-foto>
- West Papua Daily. (2021). *This is Papua Infrastructure Development in the Jokowi Era*. Retrieved from <https://westpauadaily.com/this-is-papua-infrastructure-development-in-the-jokowi-era.html>

DAMPAK PERANG RUSIA UKRAINA TERHADAP PENINGKATAN INFLASI NEGARA-NEGARA BALTIK

Jhon Maxwell Yosua Pattinussa^{1)*}, Roy Vincentius Pratikno²⁾, Rexford David Nugroho³⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: jhon.yosua@uph.edu^{1)*}; roy.pratikno@uph.edu²⁾; rexforddavidn@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Setelah krisis ekonomi COVID-19, saat ini perekonomian dunia diguncangkan dengan krisis perang Rusia-Ukraina. Inflasi dan resesi hampir terjadi di seluruh negara. Kelangkaan barang pakai barang konsumsi terjadi di seluruh wilayah Eropa dan mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan selama setahun terakhir. Beberapa negara yang paling terkena dampaknya adalah negara Estonia, Lituania, dan Latvia. Akibat dari bergantungnya negara-negara tersebut pada sumber daya dan hubungan dagang dengan Rusia, serta kebijakan ekonomi Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara Baltik terjerumus menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi di Eropa. Maka dari itu tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk memahami bagaimana dan apa yang terjadi pada negara-negara Baltik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan berfokus untuk memberikan penjelasan secara deskriptif-eksplanatif pada jurnal arikel ini, tim penulis mencoba untuk memberikan identifikasi dan pemaparan secara mendalam mengenai kontestasi kepentingan yang terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian negara-negara Baltik.

Kata kunci: Krisis ekonomi, Perang Rusia-Ukraina, Ekonomi Politik Internasional, Dependensi, Uni Eropa

ABSTRACT

After the COVID-19 economic crisis, the world economy is currently rocked by the Russia-Ukraine war crisis. Inflation and recession occurred in almost all countries. Scarcity of consumer goods occurred throughout Europe and resulted in a prolonged economic crisis over the past year. Some of the most affected countries are Estonia, Lithuania, and Latvia. As a result of these countries' dependence on resources and trade relations with Russia, as well as the European Union's economic policies in recent months, the Baltic countries have fallen into the countries with the highest inflation rates in Europe. Therefore, this journal article aims to understand how and what happened to these Baltic countries. By using a qualitative approach and focusing on providing descriptive-explanative explanations in this journal article, the writing team tries to provide in-depth identification and explanation of the contestation of interests that occurs, and how it impacts the economies of the Baltic countries.

Keywords: Economic crisis, Russia-Ukrainian War, International Political Economy, Dependencies, European Union

1. Pendahuluan

Pada tanggal 24 Februari 2022 lalu, Presiden Vladimir Putin mengumumkan *special military operation* terhadap Ukraina. Mulai sejak saat itu sebuah percobaan penuh untuk menginvasi Ukraina dimulai. Tentunya, hal ini memberikan pengaruh terhadap banyak bidang pada hampir setiap negara di seluruh dunia. Harapan akan pulihnya perekonomian global akibat pandemi

COVID-19 seakan pupus akibat dari perang fisik yang terjadi. Hal yang paling dapat disorot dan dilihat perbedaannya adalah perubahan dalam bidang ekonomi, yakni perubahan pola perdagangan dan intensitas perdagangan internasional lintas benua akibat dari perang dan aktivitas-aktivitas yang menghambat jalur perdagangan internasional (seperti blokade pelabuhan dan jalur laut).

Menurut Ilan Berman, setidaknya akibat dari penghentian perdagangan akibat dari perang yang terjadi antara kedua negara, dunia harus menanggung sekitar 29.000.000 dolar AS, belum termasuk dalam kerugian jiwa, geografi, biologi, dan demografi yang harus ditanggung oleh negara-negara sekitar dan termasuk negara yang sedang berperang (Berman, 2022). Beberapa negara yang ikut terkena dampaknya adalah negara-negara Baltik, seperti Estonia, Latvia, dan Lituania.

Daerah Baltik sendiri sebenarnya memiliki peran yang sangat penting bagi Rusia. Selain dari pada posisinya yang sangat strategis (menjadi pintu utara Rusia untuk berdagang dengan negara-negara di Eropa Utara dan bahkan seluruh daratan Eropa lewat jalur air satu-satunya yang dimiliki kekaisaran Rusia pada waktu itu). Dalam sejarah, kawasan Baltik memiliki peran penting bagi Rusia. Selain menjadi pintu perdagangan, kawasan Baltik merupakan kawasan penyanggah sekaligus pertahanan utara Rusia selama berabad-abad dari bangsa Skandinavia. Namun, setelah Perang Dunia I dan kejatuhan kekaisaran Rusia di tangan komunisme, kawasan Baltik akhirnya merdeka dan membentuk tiga negara Lituania, Latvia dan Estonia pada tahun 1920. Sayangnya, pada proses transisi kekuasaan antara kekaisaran Rusia ke Soviet Rusia dan kemudian menjadi Uni Soviet di bawah pemerintah Lenin, Uni Soviet berhasil mengembalikan negara-negara Baltik ke tangan Uni Soviet.

Negara-negara Baltik mengalami beberapa transisi kekuasaan (penjajah) selain dari pada Uni Soviet pada tahun 1924 dan Jerman Nasionalis pada tahun 1941. Peralihan kekuasaan dan penyerahan wilayah yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perang dunia membuat negara-negara Baltik tidak memiliki posisi yang jelas dalam politik dan ideologi yang jelas. Namun, pada akhir Perang Dunia II negara-negara Baltik mayoritas menganut paham komunisme (terutama pada tahun 1940-an sampai tahun 1980-an). Hal ini disebabkan

karena pengaruh dari Uni Soviet yang begitu kuat pada masa awal Perang Dingin.

Pelemahan Uni Soviet pada tahun 1980-an sampai 1990-an menjadi titik tolak dari peralihan paham ideologi negara-negara Baltik pada masa itu dan akhirnya memicu perlawanan politik domestik terhadap pemerintah Federasi Rusia pada tahun 2000-an. Hingga akhirnya negara-negara Baltik resmi bergabung dengan Uni Eropa (UE) pada tanggal 1 Mei 2004 dan menjadi anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada 29 Maret 2004. Penolakan negara-negara Baltik terhadap kontrol pemerintahan Federasi Rusia membuat negara-negara Baltik bergabung ke UE dan NATO.

Pada awal tahun 2000-an negara-negara Baltik penganut liberal-demokrasi mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Hingga negara-negara Baltik disebut "macan Baltik," karena agresivitasnya dalam akselerasi ekonomi (mengingat dari intensitas peralihan sistem pemerintahan dan negara yang begitu tinggi). Latar belakang negara Baltik yang dahulu dekat namun tiba-tiba menjadi musuh bagi Federasi Rusia menyisakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana hubungan ekonomi kedua negara saat ini, dan bagaimana dampak dari perang Rusia-Ukraina pada keadaan ekonomi tiga negara pada saat ini. Oleh karena itu, pada bagian-bagian berikutnya tim penulis menjelaskan bagaimana relasi ekonomi di antara negara-negara Baltik dan Rusia serta bagaimana dampak dari perang Rusia Ukraina terhadap negara-negara kecil seperti negara Baltik.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam bagian berikut, tim penulis memetakan beberapa penelitian dan tulisan ilmiah terdahulu yang berkaitan dalam topik yang sedang dibahas. Penggolongan dilakukan dalam tiga kategori yaitu Perdagangan Bilateral Rusia dengan Negara-negara Baltik; Hubungan Negara-negara Baltik dengan Rusia; Dampak Perang Rusia-Ukraina pada Ekonomi Internasional.

2.1. Perdagangan Bilateral Rusia dengan Negara-negara Baltik

Alari Purju, dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Trade Between the Baltic States and Russia: Trends, Institutional Settings and Impact of the EU Enlargement* berpendapat bahwa negara Latvia, Lituania, dan Estonia memiliki keragaman *comparative advantage* terhadap Rusia. Oleh karena itu, ketiganya bekerja sama di bawah payung UE untuk melakukan hubungan dagang dengan Rusia. Kendati demikian ketiganya terlalu kecil jika dibandingkan dengan kapasitas Rusia. Sebagai contoh, Purju menjelaskan bahwa bagi ketiga negara Baltik, Rusia merupakan pemasok nomor dua negara-negara Baltik setelah UE dengan total presentasi perdagangan internasional terhadap Rusia sebesar 32% (Purju, 2004).

Sepakat dengan Alari Purju, Marianna Rõbinskaja dalam sebuah penelitian berjudul *Macro Focus: The Baltics and Russia – How Strong are the Economic Ties?* Berpendapat bahwa meskipun kemampuan ekspor negara-negara Baltik kecil dibandingkan dengan kuota impor keseluruhan Rusia secara makro, Rusia tetap menjadi salah satu penyumbang sumber daya atau bahan mentah bagi negara-negara Baltik terutama negara Latvia yang secara relatif memiliki keunggulan produksi manufaktur dibandingkan dengan Estonia dan Lituania. Namun, meskipun demikian Rõbinskaja pada akhir tulisannya menekankan bahwa kebutuhan negara-negara Baltik akan Rusia tidak seterusnya sama (terjadi penurunan selama satu dekade terakhir dan diprediksi akan terus demikian sampai mendekati nol) (Rõbinskaja, 2022).

Dalam jurnal artikel berjudul *Russia's Interests in and Policies Towards the Baltics: Socio-economic and Military Aspects*, Ramūnas Janušauskas memberikan pandangan berbeda dan menyatakan bahwa sikap membutuhkan tidak hanya dinyatakan atau tersirat dari kebutuhan negara-negara Baltik akan bahan mentah dari Rusia, tetapi justru sebaliknya. Negara dengan ekonomi besar seperti Rusia tidak mungkin

melepaskan kepentingan sosio-ekonominya dari konteks keamanan. Oleh karena itu, Rusia berusaha untuk menjaga hubungan diplomatik dan membuka hubungan dagang dengan negara-negara Baltik (terlepas dari sejarah pada masa lalu), karena secara geostrategis negara-negara Baltik merupakan daerah penyanggah antara Rusia dan kekautan Eropa Barat (NATO dan UE) di sisi utara (Janušauskas, 1994).

2.2. Hubungan Negara-negara Baltik dan Rusia

Pola hubungan perdagangan yang terjadi antara negara-negara Baltik dengan Rusia membentuk sebuah hubungan yang menarik. Dalam jurnal ilmiah berjudul *The Baltic States and the EU's Russia Policy*, Iris Kempe menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa hubungan antara Rusia dan negara-negara Baltik dapat membaik. Hal ini dikatakan mengingat bahwa natur dari hubungan internasional antarnegara modern diwarnai dengan kepentingan ekonomi yang pragmatis. Ditambah dengan kebutuhan energi negara-negara Baltik yang berasal dari Rusia seolah memaksa negara-negara Baltik untuk mempererat hubungannya dengan Rusia (Kempe, 2007).

Berbeda dengan Kempe, Fanny Lundgren dalam tulisan ilmiah berjudul *The Baltic States Perception of Russia* mengatakan bahwa ketergantungan antara negara-negara Baltik terhadap Rusia, terutama dalam sektor energi dan barang mentah membuat negara-negara Baltik makin berusaha beradaptasi dan berusaha lepas dari ketergantungannya terhadap Rusia. Menurut Lundgren hal ini dimungkinkan karena ancaman terhadap keamanan negara-negara Baltik secara sosial dan politik tidak hanya dirasakan secara militer tetapi juga merambat pada perilaku sosial penduduk perbatasan Rusia dengan negara-negara Baltik. Dengan demikian ancaman yang dirasakan oleh negara-negara Baltik bukan hanya ancaman terhadap kedaulatan wilayah atau isu-isu mengancam kedaulatan negara, melainkan ancaman keamanan sosial

masyarakat negara-negara Baltik, bahkan sampai ke ranah teknologi dan informasi (Lundgren, 2015).

Kendati kedua pihak memiliki hubungan dan negara-negara Baltik bergantung pada gas alam yang berasal dari Rusia, Carrington Matthews dalam tulisannya yang berjudul *The Baltic States' Relations with Russia*, mengatakan bahwa negara-negara Baltik memainkan *balance of power* dengan sangat alot di tengah dua kekuatan di Eropa (Rusia dan UE). Semakin terintegrasinya Uni Eropa, semakin leluasa negara-negara Baltik untuk mempertunjukkan daya tawar mereka terhadap Rusia. Dengan demikian Rusia tidak bisa semena-mena bertindak terhadap negara-negara Baltik. Hal ini terlihat dari menurunnya intensitas konflik diperbatasan kawasan Baltik-Rusia. Matthews menilai bahwa ada upaya mempertahankan status quo antara kedua belah pihak (Matthews, 2020).

Ketergantungan negara-negara Baltik terhadap gas alam Rusia menurut S. Lachininsky dalam jurnal artikel berjudul *Russia's Energy Policy in the Baltic Region: A Geoeconomic Approach*, mengatakan bahwa Rusia berusaha memberikan tekanan dan kontrol secara tidak langsung terhadap negara-negara Baltik. Sebenarnya menurut Lachininsky, Rusia juga memberlakukan hal yang sama, yakni pemberian ancaman terhadap negara-negara Eropa Barat, karena komoditas gas alam yang dimiliki oleh Rusia. Hal ini dinilai makin kuat karena adanya ekspansi komoditas ekspor bahan mentah selain gas alam ke negara-negara anggota UE dan semakin menimbulkan ketergantungan terhadap Rusia (Lachininsky, 2013).

2.3. Dampak Perang Rusia-Ukraina pada Ekonomi Internasional

Gerald Schneider dalam tulisannya yang berjudul *War and the World Economy: Stock Market Reactions to International Conflict* mengemukakan bahwa sudah menjadi perilaku natural bagi pasar internasional untuk bereaksi negatif terhadap perang. Hal ini disebabkan karena perilaku

dan konsep dasar dari ekonomi yang memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling aman. Dengan kata lain, sifat dari ekonomi itu sendiri adalah menjauhi ketidakpastian. Perang fisik memberikan dampak sangat luas bagi pasar dan ekonomi internasional selama ribuan tahun (Schneider, 2006).

Lebih spesifik, Justin-Damien Guénette, dkk dalam bukunya yang berjudul *Implications of the War in Ukraine for the Global Economy* menyimpulkan bahwa permusuhan yang terjadi antara kedua negara merambat ke berbagai negara lain, hingga di luar kawasan dan menyebabkan berbagai kecemasan bagi Rusia. Hal ini menyebabkan berbagai masalah terutama tentang embargo dagang yang dikenakan pada Rusia. Sanksi perdagangan ini pada akhirnya melukai bukan hanya Rusia tetapi juga semua negara yang bergantung pada sumber daya alam Rusia, seperti negara-negara Eropa Barat, dan Utara. Namun, dalam bukunya Guénette menegaskan bahwa pemberian sanksi ekonomi diperlukan meskipun harus mengorbankan kepentingan ekonomi internasional, demi mengembalikan perdamaian di daratan Eropa (Guénette, 2022).

Sedikit keluar dari penghitungan ekonomi riil, Clifford F. Thies dalam jurnal ilmiah berjudul *The Effect of War on Economic Growth* mengatakan bahwa banyak terdapat kesalahan pencatatan ketika kerugian pascaperang diakumulasikan. Badan-badan peneliti dan para peneliti lokal hanya menghitung pada batasan aset dan barang-barang lainnya yang bersifat *tangible*. Namun, menurut Thies jika ekonomi internasional digerakkan oleh manusia, maka manusia itu sendiri seharusnya termasuk pada penghitungan tersebut. Dengan demikian, Thies memberikan penekanan bahwa penghitungan kerugian pascaperang bisa mencapai nilai yang tak terhingga apabila memperhitungkan valuasi atau potensi kegiatan ekonomi yang mungkin dihasilkan oleh manusia yang gugur akibat perang (Thies, 2020).

3. Metode Penelitian

Tim peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam artikel jurnal ini. Pertama-tama dikarenakan batasan dari tim peneliti untuk mengumpulkan data dengan melakukan studi lapangan. Kemudian, tim penulis menilai bahwa penelitian kualitatif dapat memungkinkan tim peneliti untuk menginterpretasikan data yang sudah diklarifikasikan terlebih dahulu dan bersifat resmi. Dengan menggunakan data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (berupa laporan dan data-data penelitian sebelumnya) dan disajikan dengan metode deskriptif, artikel jurnal ini dapat lebih tajam untuk memaparkan dan memperlihatkan bagaimana dampak perang Rusia Ukraina dapat memberikan dampak terhadap perekonomian negara-negara Baltik.


4. Hasil dan Pembahasan

Beberapa laporan yang berasal dari media internasional seperti Brussels Times, Modern Diplomacy, LRT.IT, FitchSolutions, dan IntelliNews, semua media tersebut memberitakan satu hal yang sama yakni negara-negara Baltik mengalami inflasi besar-besaran yang membuat seluruh harga standar dan kualitas hidup menjadi semakin mahal untuk diakomodasi, terutama sejak perang antara Rusia dan Ukraina terjadi. Inflasi yang dirasakan oleh negara-negara Baltik dapat merupakan inflasi tertinggi di seluruh Eropa. Berdasarkan hasil catatan pada awal tahun 2023, inflasi rata-rata tahun 2022 sebesar 15,7% di Latvia (sebelumnya 13,0%), 17,1% di Lituania (sebelumnya 15,5%) dan 17,8% di Estonia (sebelumnya 16,0%) (FitchSolutions, 2022).

4.1. Dependensi Negara-negara Baltik

Inflasi atau kenaikan harga pada komoditas primer seperti makanan di negara-negara Baltik tidak lepas dari keputusan Uni Eropa untuk memberikan sanksi embargo perdagangan terhadap Rusia (European Council, 2023). Dalam keputusannya, Dewan

UE memberlakukan pelarangan atau penutupan jalur dagang antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk melakukan perdagangan dengan Rusia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan tekanan pada Rusia dalam bentuk ekonomi supaya menghentikan perang dengan Ukraina. Namun, sayangnya komoditas yang dipasok oleh Rusia ke negara-negara anggota UE bukanlah pasokan yang mudah digantikan, salah satunya adalah gas alam dan minyak.



Gambar 4.1.1. Jumlah Ekspor Gas Alam Rusia (dalam kubik meter)

Dalam grafik batang di atas dapat dilihat bahwa negara-negara dengan GDP tertinggi di Eropa Barat sekalipun turut bergantung pada pasokan gas alam dan minyak dari Rusia. Hal ini memberikan pukulan telak terhadap pergerakan industri Jerman dan Italia, akibat dari ketergantungan Jerman dan Italia terhadap penggunaan gas dan minyak sebagai salah satu sumber daya utama. Setidaknya total rata-rata gas digunakan untuk rumah tangga sebanyak 24%; tenaga dan pemanas 31,4%; industri 22%; pelayanan jasa 10,6%; dan 11,4% digunakan untuk keperluan lainnya (non-industri) (Council of European Union, 2023). Kemudian menurut data dari *Council of European Union* 83% gas negara-negara anggota UE dipasok oleh Rusia.

Negara-negara Baltik menjadi salah satu bagian dari UE yang merasakan dampak terburuk. Jika Jerman dan Italia yang merupakan negara dengan GDP terbesar di

Eropa Barat merasakan dampaknya, maka bagi Estonia, Latvia, dan Lituania hal ini merupakan bencana besar bagi perekonomian tiga negara. Faktor utama yang membuat inflasi semakin melonjak tajam adalah dikarenakan dependensi negara-negara Baltik terhadap barang-barang impor dari Rusia.

Main trade partners of the Baltic countries based on the value of goods trade					
Dec 2020 Nov 2021					
Main export partners	% of total exports of goods	Main export partners (goods of national origin)	% of total exports of goods of nat. origin	Main import partners	% of total imports of goods
1. Finland	14.3	1. Finland	15.0	1. Finland	13.8
2. Latvia	9.6	2. United States	12.6	2. Russia	10.4
Estonia	3. United States	3. Sweden	10.8	3. Germany	10.2
4. Sweden	9.1	4. The Netherlands	7.8	4. Lithuania	9.1
5. The Netherlands	6.3	5. Germany	7.1	5. Latvia	8.8
...
8. Russia	4.5	12. Russia	2.1
1. Lithuania	17.3	1. Lithuania	16.9
2. Estonia	10.9	2. Germany	10.4
Latvia*	3. United Kingdom	3. Poland	9.5
4. Russia	7.4	4. Russia	8.9
5. Germany	7.3	5. Estonia	8.7
1. Russia	11.0	1. Germany	10.1	1. Germany	12.7
2. Latvia	9.2	2. United States	9.3	2. Poland	12.1
Lithuania	3. Germany	3. Poland	7.2	3. Russia	11.6
4. Poland	7.5	4. Latvia	6.9	4. Latvia	7.6
5. United States	6.4	5. The Netherlands	6.4	5. The Netherlands	5.3
...
...	...	17. Russia	1.7

*Data on exports of goods of national origin are not available for Latvia
 Source: National Statistics Offices

Gambar 4.1.2. Partner Dagang Utama Negara-negara Baltik

Bagi negara-negara Baltik, Rusia merupakan partner dagang terbesar, sedangkan negara-negara anggota UE seperti Inggris dan Italia tidak begitu signifikan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Rusia memiliki posisi teratas dalam sektor perdagangan barang, untuk Estonia 10,4% dari total barang import berasal dari Rusia dan menempatkan Rusia di posisi ke-2 sebagai importir terbesar; bagi Latvia 8,9% dari seluruh barang impor berasal dari Rusia dan menempatkan Rusia di posisi ke-4 sebagai importir terbesar; sedangkan untuk Lituania 11,6% dari seluruh barang impor berasal dari Rusia dan menempatkan Rusia di posisi ke-3 sebagai importir terbesar (Rõbinskaja, 2022).

Kebutuhan dan ketergantungan negara-negar Baltik terhadap produk Rusia dapat terjadi karena negara-negara Baltik tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan swasembada. Misalnya saja luas wilayah yang terbatas, sumber daya alam tidak bervariasi, dan kurangnya sumber daya

manusia. Hal ini juga terlihat dari bagaimana negara-negara Baltik menggunakan sektor jasa, sebagai andalan perdagangan internasional (Rodriguez, 2018). Dalam kenyataannya hal ini menjadi sangat rentan apabila secara mendadak *supply* barang dari Rusia berhenti. Terbukti, bahwa selama berabad-abad, peningkatan konsumsi terhadap barang-barang impor tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.

Estonia mengimpor barang-barang mentah seperti minyak, kayu, biji besi, baja, dan bahan-bahan dasar industri sebanyak 54% kebutuhan domestik untuk bahan mentah dari Rusia. Kemudian dengan mengandalkan sektor industri (total ekspor komoditas industri 2,1%), Estonia harus menghentikan sementara hampir seluruh kegiatan industri dan kegiatan ekspor barang jadi. Hal ini juga terjadi di Latvia yang menggunakan 34% kebutuhan domestik untuk bahan mentah dari Rusia yang kemudian digunakan untuk pembuatan minuman (total ekspor 7.5%). Hal ini memberikan dampak buruk bagi industri minuman dalam negeri dan terpaksa harus menghentikan ekspor akibat dari kelangkaan bahan baku. Lituania merupakan negara yang paling bergantung terhadap sumber daya alam Rusia, dengan total 68% kebutuhan bahan mentah dari total ekspor 11,3% dari Rusia, Lituania mengandalkan sektor industri manufaktur kendaraan bermotor (total ekspor 1,7%). Oleh sebab itu, pemberian sanksi dagang atau embargo dari UE ke Rusia memberikan dampak signifikan, mulai dari kenaikan harga akibat dari kelangkaan sampai pada berkurangnya pendapatan negara (*Balance of Payment*) (Rõbinskaja, 2022).

Pola ketergantungan antara negara-negara Baltik terhadap Rusia yang berlangsung selama ratusan tahun menyebabkan negara-negara Baltik terlena atau tidak melakukan perubahan signifikan (dalam bentuk restrukturisasi ekonomi) supaya negara-negara Baltik tidak bergantung pada konsumsi barang-barang Rusia. Ketidakmampuan negara-negara

Baltik untuk menemukan solusi alternatif dari kebutuhan dasar mereka terhadap bahan baku Rusia dan komoditas impor lainnya membuat negara-negara Baltik harus bergantung terhadap impor barang-barang konsumsi dari Rusia. Estonia dengan total 9.41% makanan impor dari luar negeri; Latvia dengan total 14.64% makanan impor dari luar negeri; Lituania 11,29% makanan impor dari luar negeri (The World Bank, 2021).

4.2. Terhimpit di Antara Uni Eropa dan Rusia

Inflasi yang terjadi di negara-negara Uni Eropa pada saat ini merupakan hasil dan dampak dari pembalasan Rusia terhadap *ban trade* dari Uni Eropa. Dalam kutipan di laman resmi *Council of the European Union* dalam pertemuan para dewan pada tanggal 22-23 Juni 2022 silam, sepakat dan menyatakan bahwa “*Russia is solely responsible for the global food crisis and that EU sanctions do not target food and agricultural products. Food security and affordability are a key priority for the EU and its member states*” (Council of the European Union, 2023). Keputusan Rusia untuk memberikan tindakan balasan berupa pelarangan ekspor gandum ke Uni Eropa memberikan dampak signifikan terhadap inflasi harga pangan di negara-negara anggota Uni Eropa dan tidak terkecuali negara-negara Baltik.

Sejak perang Rusia-Ukraina terjadi, perang kebijakan dan sanksi ekonomi antara Uni Eropa dan Rusia terus terjadi. Negara-negara Baltik terpaksa harus menjadi korban dan menerima konsekuensi dari kebijakan-kebijakan embargo perdagangan yang terjadi. Baltik terjebak dalam suatu pilihan sulit untuk keluar dari lubang resesi yang ditimbulkan pasca-COVID-19 dan baru saja kembali masuk ke krisis perang Rusia-Ukraina. Negara-negara Baltik yang sudah berada di dalam Uni Eropa terpaksa harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan bank sentral Uni Eropa serta dewan perdagangan internasional Uni Eropa.

Paket kebijakan fiskal dan moneter negara UE dalam bentuk regionalisme seharusnya memberikan dampak positif pada perekonomian negara-negara Baltik. Misalnya seperti penetapan mata uang, kemudian pemberlakuan ketentuan-ketentuan eksklusivitas perdagangan intra Uni Eropa. Namun, pada kenyataannya relevansi dari kebijakan Uni Eropa sendiri kerap menjadi bumerang bagi negara-negara anggota, misalnya seperti sistem dana talangan (*bail out*) atau dana pinjaman serta simpanan wajib yang diberikan dan diberlakukan pada tiap masing-masing anggota. Jika sebuah negara mengalami krisis, maka solusi pemberian *bail out* dapat menjadi solusi cepat dan tepat jika diiringi dengan *policy suggestion* dari dewan UE. Namun, pada kenyataannya ekonomi internasional saat ini tidak memungkinkan UE untuk bangun dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan dalam penerapan sistem *bail out* yang biasa dipakai tidak lagi relevan dalam krisis ekonomi kali ini.

Kejatuhan negara-negara Uni Eropa secara bersama-sama, namun diiringi dengan kebijakan ekonomi ‘Merkantilisme’ darurat yang ditetapkan kepada Rusia, membuat negara-negara kecil seperti negara-negara Baltik harus menderita. Lebih jauh, pemberlakuan sistem subsidi dan *bail out* yang diberlakukan dalam Uni Eropa cenderung tidak konsisten. Misalnya, dalam penerapannya negara-negara dengan GDP tinggi dan rendah harus turut berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan perekonomian sesama negara anggota (Pataccini, 2022). Pemberlakuan sistem ini dinilai kurang efektif karena melemahkan negara-negara dengan GDP rendah di Uni Eropa seperti negara Baltik yang seharusnya masih fokus dalam merestrukturisasi perekonomian negara. Ditambah dengan pasang surutnya *bail out* yang seharusnya diberlakukan ke negara-negara Baltik pada saat ini (akibat dari kegagalan sistem ekonomi negara-negara anggota secara bersamaan), menyebabkan perekonomian

negara-negara Baltik semakin terpuruk dan terendah di Eropa (Welle, 2022).

Keterpurukan perekonomian negara Baltik dan keagalannya dalam mengatasi inflasi diperburuk dengan kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan negara-negara anggotanya memberikan suaka bagi para imigran dari Ukraina (European Commission, 2022). Latvia menerima total 36.000 ribu pengungsi; Estonia menerima lebih dari 80.000; dan Lituania menerima lebih dari 60.000 pengungsi (UNHCR, 2022). Jumlah pengungsi ini membuat suatu tantangan baru terhadap negara-negara Baltik dalam upayanya yang bukan hanya menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatannya (*Balance of Payment*) akibat dari keterpurukan perekonomian akibat perang, namun menerima dan berusaha memenuhi kebutuhan dari jumlah pengungsi yang makin bertambah tiap saat. Dengan demikian, krisis inflasi ini tidak hanya disebabkan karena kelangkaan barang (akibat dari pelarangan impor ke Rusia), tetapi juga diperparah dengan kebijakan-kebijakan UE yang memaksa negara-negara Baltik di tengah inflasi mengerikan, menerima tambahan 'penduduk' dan memperbesar gap 'kelangkaan' dalam negara-negara Baltik itu sendiri.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Perang Rusia-Ukraina menyebabkan krisis pangan dan kelangkaan barang pokok di negara-negara Baltik. Selain itu, hal ini juga berdampak pada inflasi dan defisit pada *balance of payment* negara-negara Baltik, yang membawa negara-negara tersebut memasuki masa resesi berkepanjangan. Selain dari pada itu, kebijakan dan program yang diberlakukan oleh UE memberikan

dampak negatif bagi negara-negara Baltik. Mulai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memperlebar gap 'kelangkaan' hingga pada pembatasan ruang gerak negara-negara Baltik akibat dari prinsip 'eksklusivitas' Uni Eropa. Oleh karena itu, krisis negara-negara Baltik pada krisis ekonomi kali ini memberikan gambaran menarik pada para pengamat ekonomi politik internasional, yang mana negara-negara Baltik menjadi korban kerusakan kolateral, terhimpit di antara kebijakan-kebijakan perekonomian Uni Eropa dan Rusia.

5.2 Saran

Terlepas dari peran UE dan kebijakan *counter* Rusia yang mengakibatkan tersudutnya perekonomian negara-negara Baltik, sudah selayaknya negara-negara Baltik kembali mengevaluasi kebijakan ekonominya. Pertama-tama, dalam menghadapi kenaikan harga secara tiba-tiba akibat dari pengaruh faktor eksternal, negara-negara Baltik harus mulai merumuskan kebijakan swasembada pangan dan kerja sama sub-regional dalam menjalankannya. Dengan lebih memanfaatkan Baltic Assembly (BA), Estonia, Lituania, dan Latvia dapat bekerja sama dalam mengembangkan industri pangan dan produksi pangan (seperti yang dilakukan negara Skandinavia dengan memanfaatkan laut sebagai sumber utama pangan). Kedua, tiap negara Baltik memiliki kelebihan masing-masing dalam suatu komoditas perdagangan. Dengan berfokus pada spesifikasi di antara ketiga negara nantinya akan tercipta *division of labor* dan akhirnya menguntungkan ketiga negara masing-masing. Lebih jauh, negara-negara Baltik akan lebih mandiri dalam sektor ekonomi dan jadi lebih kuat dari pada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman, I. (2022, 11 30). *The real costs of Russia's Ukraine war*. Retrieved from The Hill: <https://thehill.com/opinion/international/3756097-real-costs-of-russias-ukraine-war/>
- Council of European Union. (2023). *Council of European Union*. Retrieved from Infographic - Where does the EU's gas come from?: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/#:~:text=In%20August%202022%2C%20Russia's%20share,the%20US%2C%20Qatar%20and%20Nigeria>
- Council of the European Union. (2023). *EU sanctions against Russia explained*. Retrieved from Council of the European Union Web site: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>
- European Commission . (2022, Februari 24). *European Commission Web site*. Retrieved from Migration management: Welcoming refugees from Ukraine: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
- European Council. (2023). *EU sanctions against Russia explained*. Retrieved from Council of The European Union Web site: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>
- FitchSolutions. (2022, Agustus 12). *Baltic Countries To Continue Leading Eurozone Inflation*. Retrieved from fitchsolutions.com: [https://www.fitchsolutions.com/country-risk/baltic-countries-continue-leading-eurozone-inflation-12-08-2022#:~:text=At%20Fitch%20Solutions%2C%20we%20now,in%20Estonia%20\(previously%2016.0%25\)](https://www.fitchsolutions.com/country-risk/baltic-countries-continue-leading-eurozone-inflation-12-08-2022#:~:text=At%20Fitch%20Solutions%2C%20we%20now,in%20Estonia%20(previously%2016.0%25))
- FOREIGN TRADE BETWEEN THE BALTIC STATES AND RUSSIA: TRENDS, INSTITUTIONAL SETTINGS AND IMPACT OF THE EU ENLARGEMENT. (2004). *Turun Kaupakorkeakoulu*, 4-26
- Guénette, J.-D. (2022). *Implications of the War in Ukraine for the Global Economy*. Washington, D.C.: World Bank
- Janušauskas, R. (1994). Russia's Interests in and Policies Towards the Baltics: Socio-economic and Military Aspects. *Perspective*, 97-116
- Kempe, I. (2007). The Baltic States and the EU's Russia Policy. *Russia, the EU and the Baltic States The Future of Partnership and Cooperation: Interests, Concepts, Implementation*, 27-32
- Lachininsky, S. (2013). Russia's Energy Policy In The Baltic Region: A Geoeconomic Approach. *Zeitschriftenartikel*, 12-21

Lundgren, F. (2015). The Baltic States perception of Russia. *Linnaeus University Peace- and Development*, 1-52

Matthews, C. (2020). The Baltic States' Relations with Russia. *Global insight*, 21-29

Pataccini, L. (2022). Europeanisation as a driver of dependent financialisation in East-Central Europe: insights from the Baltic states. *New Political Economy*, 646-664. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01629778.2019.1681126>

Purju, A. (2004). FOREIGN TRADE BETWEEN THE BALTIC STATES AND RUSSIA: TRENDS, INSTITUTIONAL SETTINGS AND IMPACT OF THE EU ENLARGEMENT. *Turku School of Economics and Business Administration*, 2-26

Rõbinskaja, M. (2022). The Baltics and Russia – how strong are economic ties? *Macro Focus Swedbank*, 1-11

Rodriguez, M. (2018). In Services in The Baltic States: Evolution and Future Prospects. *Technological and Economic Development of Economy*, 585-599

Schneider, G. (2006). War and the World Economy STOCK MARKET REACTIONS TO INTERNATIONAL CONFLICTS. *Journal of Conflict Resolution*, 623-645

The World Bank. (2021). *Food imports (% of merchandise imports) - Central Europe and the Baltics*. Retrieved from The World Bank Web site: <https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=B8&view=map>

Thies, C. F. (2020). The Effect of War on Economic Growth. *Cato Journal*, 199-212

UNHCR. (2022, September 1). *Reception center in Latvia is helping and welcoming Ukrainian refugees into society*. Retrieved from UNHCR Nordic and Baltic Countries: <https://www.unhcr.org/neu/84603-reception-center-in-latvia-is-helping-and-welcoming-ukrainian-refugees-into-society.html#:~:text=Latvia%20has%20received%20more%20than%2036%2C000%20refugees%20from%20Ukraine%20since%20February>

Welle, D. (2022, Juli 7). *Baltic states report highest inflation in euro zone*. Retrieved from LRT Web stie: <https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1731406/baltic-states-report-highest-inflation-in-euro-zone>

WACANA RELASI KUASA FOUCAULT DALAM BINGKAI PROFESI *PUBLIC RELATIONS* PEREMPUAN DI INDONESIA

Marsefio Sevyone Luhukay

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Tangerang

e-mail: marsefio.luhukay@uph.edu

ABSTRAK

Dalam ruang ruang publik, pertarungan wacana yang menyebutkan bahwa profesi *Public Relations* (PR) adalah profesi “milik” perempuan sekaligus profesi PR adalah profesi yang menjadi justru merupakan hambatan bagi praktisi PR perempuan menurut *Glass Ceiling Theory*, menunjukkan bahwa ada relasi kuasa yang terbangun dalam pemikiran dan pengetahuan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dalam profesi PR di Indonesia, bahkan di dunia. Relasi kuasa yang terjadi di ruang publik bahwa posisi penting PR atau *Corporate Communications* adalah milik laki-laki masih menjadi pernyataan yang terus ada sampai saat ini, sedangkan perempuan dianggap sebagai subordinat semata. Artinya, dominasi, patriarki dan hegemoni laki-laki masih kental dalam profesi PR, maupun *Corporate Communications*, jika berbicara mengenai wacana kuasa sebagai pemimpin dalam organisasi. Sedangkan perempuan dipandang subordinat yang masih memiliki keterbatasan untuk menjadi PR setingkat manajemen papan atas. Namun, jika kembali melihat pernyataan bahwa pengetahuan apa yang dilestarikan oleh perusahaan di Indonesia sehingga praktisi PR dipersepsikan sebagai profesi khusus bagi perempuan? Dari studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa PR masih dipandang sebagai profesi teknisi komunikasi (*communication technician*) yang lebih banyak dititikberatkan pada aktivitas *media relations* semata, di mana menjalin relasi atau hubungan baik dengan pers, wartawan, hingga menjalin relasi, menjadi “wajah” bagi organisasi dan bukan konsep “besar” seperti pemikiran strategis dan eksekusi program. Sehingga, wacana relasi kuasa Foucault terlihat di sini bahwa praktisi PR haruslah tampil cantik dan elegan masih mengemuka di masyarakat dan menjadi poin pertimbangan ketika akan mencari pekerjaan yang “terlihat” lebih menjanjikan bagi perempuan. Sementara posisi yang lebih strategis adalah wilayah laki-laki. Ketika menempati posisi manajemen papan atas, posisi PR dan *Corporate Communications* kebanyakan dipercayakan pada laki-laki. Oleh karena itu, praktisi PR perempuan perlu untuk lebih mengedepankan aktivitas yang strategis, memiliki pandangan yang cemerlang dan kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan profesinya sehari-hari. Termasuk yang dikatakan oleh Cutlip, et al, bahwa praktisi PR perlu terus mengasah *Skill, Knowledge, Abilities, and Qualities*.

Kata kunci: *Glass Ceiling Theory*, Relasi Kuasa Foucault, *Public Relations*, Perempuan

1. Pendahuluan

Perhimpunan Humas (PERHUMAS) Indonesia sampai saat ini belum secara jelas mempublikasikan dan mendokumentasikan jumlah tenaga *Public Relations* (PR) di Jakarta dari beberapa kategori yang berbasis pada data Jumlah tenaga PR di Indonesia, khususnya mengenai jenis kelamin dan persentase industri dan perusahaan yang memiliki tenaga PR di Indonesia. Studi PR dari perspektif gender belum berkembang di negara maju. Di Amerika Serikat, profesi PR dicap sebagai profesi gender dan sangat feminin.

Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa 70% profesional PR yang terdaftar di Public Relations Society of America (PRSA) adalah perempuan (Voerhoven, Aldoory & Toth, 2002). Ada beberapa penelitian sebelumnya yang melihat isu gender dalam PR. Ditulis di Belanda oleh Veerhoven (2010), Van Ruler & Elving (2007), Jerman (Ban tele & Junghanel, 2004), Swedia (Flodin, 2004), Rusia (Katerina Tsesura, 2014) dan Indonesia (Simorangkir, 2010 dan 2011) (Piet Verhoeven & Profesor Noelle Aarts (2010, hal. 1). Dalam jurnal akademik internasional *How European PR Men and Women See the Impact of Their Professional*

Activities, disebutkan bahwa pengaruh gender PR professional di Belanda saat mengimplementasikan keputusan strategis, saat merencanakan organisasi mereka lebih besar daripada laki-laki. Profesional PR perempuan memiliki skor sosial yang lebih tinggi daripada laki-laki, dan melalui feminisme memungkinkan mereka membangun kepercayaan publik saat berkomunikasi di media sosial.

Meskipun demikian, hasil Van Ruler & Elving tahun 2007, dalam artikel akademisnya *Communication Management in the Netherlands: Trends, Developments, and Benchmark with US Study* menyatakan bahwa peningkatan jumlah praktisi PR perempuan mengimbangi proporsi praktisi PR laki-laki dan hambatan jalur karir PR perempuan telah berkurang dibandingkan tahun 1999. Seperti yang diutarakan oleh Katerina Tsetura (2014, p.1) dalam majalah *Relations as a Women's Profession* di Rusia, profesi PR dianggap lebih cocok untuk perempuan daripada laki-laki. sejarah, sosial ekonomi dan faktor sosial lainnya yang terkait dengan setiap fokus PR.

Di Indonesia sendiri, Simorangkir (2010, p.1) menyatakan dalam disertasinya *The Feminization of Publications in Indonesia* bahwa ciri masyarakat terdapat pada perempuan eksekutif (manajer PR) dan ciri agen laki-laki eksekutif (manajer PR). Responden berpendapat bahwa untuk mencapai konformitas (karyawan mematuhi atasan atau atasan), laki-laki dan perempuan harus berperilaku sesuai dengan peran gender mereka. Di sisi lain, jenis kelamin perempuan dalam posisi administrasi dapat berbenturan dengan tugas administrasi. Studi ini juga berpendapat bahwa terdapat korelasi antara gender praktisi PR di Indonesia dengan peran dominan mereka. Lebih jauh lagi, PR di Indonesia seringkali dipandang sebagai ranah perempuan (Simorangkir, 2010 & 2011). Pekerjaan PR di Indonesia selalu identik dengan perempuan cantik bertubuh sempurna, glamor, menjual citra, profesi yang disamakan dengan artis, profesi *night entertainment* disamakan dengan

Ladies Companion (LC) dan profesi yang hanya fokus pada kefasihan, untuk memuaskan organisasi dan publik. Hal ini selanjutnya didukung oleh data yang diperoleh konsultan MPR pada tahun 1994, 12 dari 17 perusahaan yang bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) adalah PR perempuan terkemuka (Khasali, 1994).

Warta Ekonomi juga melaporkan hal ini pada tahun 1990. Sebanyak 80% firma PR di Jakarta sebagian besar dikelola oleh perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan lebih ahli dalam bernegosiasi dan lebih halus dalam membujuk klien dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, menurut Wongsonegoro (seperti dikutip dalam Warta Ekonomii tip September 1990), PR perempuan lebih sensitif dibandingkan PR laki-laki. Menurut penilaiannya, kehumasan mensyaratkan kualifikasi tersebut, sebaliknya laporan penelitian tidak menjelaskan apakah hal tersebut disebabkan oleh “gender”, latar belakang pendidikan atau keterampilan praktisi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud mencari tahu pengetahuan apa yang dilestarikan oleh perusahaan di Indonesia sehingga PR dipersepsikan sebagai profesi perempuan.

2. Landasan Teori

2.1. Penelusuran Pemikiran Michel Foucault

Michel Foucault adalah salah satu pemikir populer dalam semua disiplin. Ia lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis, bernama lengkap Paul Michel Foucault. Michel Foucault adalah salah satu filsuf penting abad ke-20 yang pemikirannya sampai hari ini masih relevan dipakai dalam memahami fakta sosial dan perkembangan budaya kontemporer, sekaligus juga masih menjadi bahan perdebatan di antara para akademisi. Michel Foucault adalah salah satu pemikir postmodern yang menghasilkan ide dan pemikiran unik yang berdampak besar bagi perkembangan pengetahuan masyarakat. Analisisnya yang kritis dan tajam terhadap berbagai topik seperti sejarah, budaya,

kekuasaan dan pengetahuan mampu memberi warna baru pada pemikiran dan penelitian ranah ilmu sosial. Teori dan konsep yang ia sebut *spectacle* dapat digunakan untuk melihat berbagai fenomena sosial seperti konstruksi sosial, struktur kurikulum, politik, perlakuan masyarakat, seksualitas, dan sebagainya. Pada abad ke-20, Foucault menulis beberapa karya yang sangat berpengaruh dalam bidang ilmu sosial dan melahirkan banyak gagasan kritis dan kontroversial dalam karyanya.

Kajian kritisnya terhadap lembaga-lembaga sosial seperti klinik, rumah sakit, dan penjara berdampak luas. Pengagum Friedrich Nietzsche ini juga mengkritisi pandangan seksualitas. Michel Foucault adalah salah satu filsuf penting abad ke-20 yang pemikirannya sampai hari ini masih relevan dipakai untuk memahami fakta sosial dan perkembangan budaya kontemporer, sekaligus juga masih menjadi bahan perdebatan.

Sebagian pendapat memasukkan pemikiran Foucault dalam aras strukturalisme dan sebagian lagi memasukkannya dalam laju pemikiran post-strukturalisme sebagai perkembangan strukturalisme. Foucault sendiri menolak itu semua dengan mengatakan bahwa pemikirannya adalah khas dirinya dan tidak dapat dimasukkan dalam aliran pemikiran manapun. Karya yang sangat dekat dengan strukturalisme Foucault adalah *Les mots et les Choses* (1966) dan *L'archeologie du savoir* (1969).

Foucault melalui karyanya ini dipandang mampu menjadikan strukturalisme sebagai filosofi baru bagi kaum intelektual. Saat itu, Paris menggantikan eksistensialisme yang mulai surut; era filosofi baru sedang berlangsung. Dengan itu, Foucault jelas setuju dengan pernyataan bahwa subjek tidak memahami dunia oleh kebebasan yang penuh ketakutan, seperti pikiran manusia eksistensial, tetapi subjeknya ditentukan oleh struktur mendalam di balik kesadaran manusia. Dalam kedua karya tersebut Michel Foucault

memperkenalkan istilah *épistémè* yang kemudian dapat dipahami sebagai struktur pengetahuan atau wacana. Sebagai sebuah struktur, *épistémè* dapat dipahami dari salah satu sifat struktur yang disepakati oleh para pemikir strukturalis, yaitu totalitas.

Dalam bukunya *L'archeologie du savoir* (1969) Foucault kemudian menjelaskan, pertama, *épistémè* sebagai sebuah totalitas yang menyatukan, dalam pengertian mengendalikan cara kita memandang dan memahami realitas tanpa kita sadari. Ada catatan penting di sini, yaitu *Épistémè* hanya berlaku pada suatu zaman. Ketika kita sadar akan *épistémè* yang memengaruhi kita, berarti kita telah berada dalam *épistémè* yang berbeda, karena menurut Foucault *épistémè* tidak dapat dilihat atau disadari ketika kita ada di dalamnya.

Kedua, *épistémè* tidak bisa dilacak, tetapi dapat ditemukan dengan cara mengungkap “yang tabu, yang gila, dan yang tidak benar” menurut pandangan suatu zaman. Pada saat kita menemukan “yang tabu,” maka kita telah mengetahui sebelumnya “yang pantas.” Saat kita tahu “yang gila,” maka kita sebelumnya telah tahun mana “yang normal.” Demikian juga dengan “yang tidak benar,” saat kita temukan, berarti kita ada di dalam apa yang “yang benar.” Klasifikasi-klasifikasi itulah yang sepenuhnya didasari oleh *épistémè* suatu zaman. Oleh karena itu Michel Foucault sangat serius ketika mendalami masalah kegilaan, seksualitas, dan kejahatan, karena baginya, melalui ketiga hal itulah dia bisa mengidentifikasi *épistémè* suatu zaman.

2.2. Konsep Wacana dan Epistémè

Selanjutnya, Foucault melanjutkan pemikiran kritisnya, *épistémè*, dengan konsep tentang wacana dan kekuasaan. Pada saat mengungkap “yang tabu, yang gila, dan yang tidak benar” dalam suatu zaman atau masyarakat, sebenarnya Foucault sedang memperkenalkan hubungan antara wacana, pengetahuan, dan kekuasaan. Di dalam *épistémè* ada hubungan yang erat antara

bahasa dan realitas. Bahasa tidak transparan, bahasa bukanlah cerminan dari realitas, tetapi bahasa ditentukan oleh épistémè. Realitas yang disampaikan bahasa dengan demikian adalah realitas yang dibentuk oleh épistémè. Bahasa di sini berarti adalah wacana yang merupakan pengetahuan yang terstruktur. Menurut Foucault, berbicara tentang wacana, berarti berbicara tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang sejarah tertentu. Wacana menurut Foucault berkaitan erat dengan konsep mengenai kekuasaan. Konsep kekuasaan dari Michel Foucault ini terlihat berbeda dengan konsep kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Kekuasaan yang dimaksud oleh Foucault ini bukanlah struktur politis seperti pemerintah atau kelompok-kelompok sosial yang dominan dalam masyarakat. Kekuasaan pun, bukanlah ibarat raja yang absolut atau tuan tanah yang sewenang-wenang.

Foucault juga mendefinisikan kembali makna kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. Ciri-ciri tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan “apa itu kekuasaan?” tetapi justru Foucault lebih menunjukkan ketertarikannya untuk melihat bagaimana kekuasaan itu dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran dan juga kekuasaan yang berfungsi dalam bidang-bidang tertentu.

Kekuasaan Foucault bukanlah berbicara mengenai kepemilikan atau milik melainkan *strategi*. Dalam hal ini Foucault tidak memisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Menurut Foucault, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Foucault meyakini bahwa supaya kekuasaan dapat beroperasi maka dibutuhkan “rezim wacana” yang letaknya di dalam setiap kebudayaan

dan masyarakat dan dapat memperlihatkan model “permainan kebenaran” atau *truth-games* seperti yang disampaikan oleh Nietzsche.

2.3. Konsep Wacana dan *Statement*

Sebagai upaya dalam memahami apa yang dimaksud dengan wacana/discourse, perlu upaya pendahuluan yakni memahami pembagian antara konsep diskursif dan nondiskursif. Kendall & Wickham menulis:

Bodies are not discourse; they are non-discursive in their materiality. But bodies do not exist and operate in a non-discursive vacuum. Of course, the word 'body' is itself a discursive production, but more than this, the entity that is the body is under the sovereignty of discourse... The body's form is not independent of discourses, and articulations of the body (in a wide sense) are always discursive, yet the body itself is non-discursive (Kendall & Wickham, 1999, hal. 39-40).

Kendall & Wickham menyederhanakan bentuk wacana menjadi dua; *sayable* (segala sesuatu yang dapat dikatakan) dan *visible* (segala sesuatu yang dapat dilihat). Demikianlah percakapan yang bisa terjadi adalah semua kegiatan komunikasi yang dapat dilihat). Jadi wacana dapat saja dikatakan sebagai semua tindakan komunikasi manusia atas sebuah realitas.

Dari pengertian ini, artinya bahwa analisis wacana Foucault tidak selalu menganalisis hal tekstual-linguistik, tetapi juga hal yang nonteks, misalnya arsitektur, sebuah kegiatan komunikasi, dan seterusnya. Sara Mills menulis “*Discourse is not as a group of signs or a stretch of text*” (Mills, 1997, hal. 17). Lebih lanjut jika kita telaah, praktik *sayable* dan *visible* itu tidak hanya menggambarkan realitas tetapi, namun menurut Foucault, secara sistematis membentuk objek yang dibicarakan. Definisi wacana sendiri adalah praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek yang dibicarakan oleh praktik tersebut. Dengan catatan bahwa yang dimaksud objek di situ termasuk tindakan dan peristiwa (*event*) sehingga sebuah tindakan dapat dipahami sebagai tindakan/kegiatan yang nyata dan

serius (Mills, 1997, hal. 53-54). Untuk menjelaskan bagaimana wacana beroperasi membentuk realitas diskursif, Foucault mengajukan konsep penting lainnya yakni *statement* (Foucault, 2004, hal. 84). Wacana tersusun dari kumpulan *statement*.

Wacana menurut Foucault adalah aturan yang terdapat pada sejumlah *statement*. Ada tiga poin penting dalam memahami hubungan antara wacana dan *statement* sebagaimana yang dijelaskan oleh Andersen: 1) *Statement is the atom of discourse - its smallest unit*; 2) *Discourse is the final, actually demarcated body of formulated statements - it is the archive of the discourse analyst*; 3) *Discursive formation is a system of dispersion for statements; it is the regularity in the dispersion of statements* (Andersen, 2003, hal. 8). Dalam hal ini Foucault menyatakan, *I have tried to do something else, to show that in a discourse, ...there were rules of formation for objects (which are not the rules of utilization for words), rules of formation for concepts (which are not the laws of syntax), rules of formation for theories (which are neither deductive nor rhetorical rules)* (Foucault, Lotringer & Hochhroth, 1996, hal. 61).

Oleh karenanya, pilihan istilah *statement* (dan bukannya ‘kalimat’ atau ‘teks’) ini perlu dicatat sebagai upaya Foucault untuk memandang realitas kebahasaan/komunikatif manusia dengan metode yang berbeda dari analisis logika, tata bahasa/ linguistik, dan *speech act*. Pertama, *statement* bukanlah proposisi, di mana proposisi biasa dimengerti sebagai unit dasar dari analisis logis. Kalimat “tidak ada yang mendengar” dan kalimat “adalah benar bahwa tidak ada yang mendengar”, mempunyai proposisi yang sama berdasar analisis logis, namun keduanya dianggap berbeda dalam analisis *statement*.

Kedua, *statement* tidak sama dengan kalimat, di mana kalimat dianalisis dengan tata bahasa/*grammar*. Kalimat tidak lengkap (seperti “Hai”, “Pasti!”) juga visual “tabel harga makanan” tidak cukup syarat

untuk dianalisis dengan *grammar*. Dalam analisis *statement*, praktik-praktik tersebut tetap bisa dianalisis. Ketiga, *statement* tidak seperti analisis *speech act* di mana analisis *speech act* bergantung pada kondisi aktual ketika sebuah makna disampaikan. Misalnya kalimat “Saya bersumpah” di upacara perkawinan dengan “Saya bersumpah” di acara sumpah jabatan, menurut analisis *speech act* akan mempunyai kesamaan makna sebagai “sumpah”. Dalam analisis *statement* keduanya tidak sama, karena diproduksi oleh teknik dan institusi yang berbeda.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah “serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian” (Zed, 2008:3). Studi kepustakaan ini dilakukan peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan/fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir. Dengan demikian peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidang kajian ini. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Wacana Foucault dalam Ilmu Komunikasi

Dalam Jurnal *Communication Spectrum*, Holy Rafika Dhona menyebutkan bahwa Dalam ilmu komunikasi di Indonesia, konsep-konsepnya banyak digunakan sebagai alat analisis fenomena komunikasi. Namun masalahnya, tidak ada yang secara jernih membahas bagaimana metode analisis wacana Foucault dilakukan. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa dalam studi komunikasi/media Indonesia, para sarjana biasanya mengenal analisis wacana Foucault

melalui karya Eriyanto (Eriyanto, 2005). Penulis jurnal ini mengkritik buku yang pelan pelan menjadi 'klasik' ini di media lain (Dhona, 2016). Intinya, Dhona mengatakan buku karya Eriyanto, meski membantu mengenalkan gagasan Foucault pada pembaca pemula, telah mereduksi metode 'analisis wacana Foucault' hanya menjadi metode 'analisis teks.' Ia menambahkan bahwa anehnya, sarjana Komunikasi Indonesia malah jarang mengutip pengantar John Carr mengenai analisis wacana Foucault dalam ensiklopedia Komunikasi (Carr, 2009).

Tulisan lain mengenai Foucault yang datang dari disiplin komunikasi di Indonesia (serta disiplin lain) biasanya tidak menjelaskan metode analisis wacana Foucault ini secara gamblang, atau memahami analisis wacana Foucault secara tekstual. Misalnya tulisan Iswandi Syahputra (2010) *Post Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault* juga hanya menjelaskan konsep kuasa Foucault untuk membaca media secara umum. Kemudian artikel Sari Monik Agustin yang berjudul *Foucault dan Komunikasi* (Agustin, 2009). Meski judulnya seakan ingin menjelaskan bagaimana operasi konsep dan teori Foucault dalam studi komunikasi, Agustin hanya menceritakan metode 'counter-history' tanpa menjelaskan bagaimana *counter-history* itu dilakukan pada tataran praktis.

Kemudian, Tulisan Iswandi Syahputra (2010) *Post Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault* juga hanya menjelaskan konsep kuasa Foucault untuk membaca media secara umum. Sementara itu, Halwati (2013) dari studi dakwah, singkat menjelaskan metode arkaeologi/genealogi sebagai basis analisis wacana Foucault. Ia bersesuaian dengan interpretasi Eriyanto, sehingga tafsirnya atas analisis Foucault cenderung tekstual. Halwati sendiri ingin menggunakan analisis wacana Foucault untuk menganalisis teks-teks dakwah. Artinya analisis wacana

Foucault masih digunakan untuk tataran teks saja.

Dalam penelitian ranah/kajian ilmu komunikasi, analisis fungsi pernyataan Foucault dapat digunakan untuk mengkaji kajian ilmu komunikasi seperti PR.

Namun, bukan untuk menganalisis teks atau literatur, tapi untuk menganalisis *problem statement* PR atau pernyataan yang masih menjadi perdebatan di antara akademisi PR dan komunikasi. Salah satunya adalah pandangan para ahli mengenai profesi PR yang banyak diminati oleh perempuan. Bukan hanya ketika bekerja, namun saat duduk di bangku kuliah pun, konsentrasi PR mayoritas diminati oleh mahasiswi/perempuan.

4.2. Konsep Analisis Fungsi *Statement* dari Foucault

Statement adalah fungsi yang membuat sejumlah premis dapat terhubung dan bermakna atau fungsi enunsiatif (Foucault, 2004, p. 100). Analisis level mikro dalam analisis wacana Foucault adalah analisis fungsi *statement*. Ada empat fungsi yang dapat dianalisis dari *statement* yang akan memperlihatkan *statement* berulang, berhenti, terjalin menjadi wacana, dan kemudian mengkonstruksi pengetahuan seseorang. Keempatnya adalah; 1) formasi objek; 2) formasi subjek (*enunciative modalities*); 3) formasi konsep dan; 4) formasi strategi (Foucault, 2004, hal. 43-78).

Pada analisis formasi objek, yang dipertanyakan adalah bagaimana *statement* menampilkan, membentuk dan menghubungkan objek-objek dalam cara sedemikian rupa? Misalnya dalam wacana yang sering mengemuka mengenai 'hoaks' di Indonesia, bagaimana 'berita atau informasi hoaks' ditampilkan? Bagaimana hoaks dihubungkan dengan objek lain; misalnya 'fakta', 'kebohongan', 'propaganda' atau bahkan 'media sosial'? Kita kemudian dapat mempertanyakan apa aturan persebaran dari objek-objek dalam *statement* itu. Apa dasar aturan tentang bagaimana objek dimunculkan, diatur dan diklasifikasi. Relasi

yang bagaimana yang dibangun antara objek-objek wacana – misalnya hubungan sebab-akibat (Andersen, 2003, p. 14). Inti dari analisis formasi objek ini menurut Foucault adalah, “*To define these objects... by relating them to the body of rules that enable them to form as objects of discourse and thus constitute the conditions of their historical appearance* (Foucault, 2004, hal. 53). Tahap kedua adalah analisis subjek (*enunciative modalities*).

Objek-objek hadir bersamaan dengan subjek, oleh karenanya analisis subjek ditujukan untuk mengetahui dari posisi mana subjek membicarakan objek. Misalnya dalam membicarakan wacana Hoaks dan objek-objeknya di Indonesia, siapa saja yang berbicara? Dari mana kapasitasnya untuk berbicara didapatkan? Apa situasinya yang memperbolehkan ia berbicara mengenai hoaks? Bagaimana kaidah tentang kapasitas subjek untuk berbicara tentang hoaks? Perlu dicatat bahwa analisis subjek ini tidaklah untuk membuktikan ‘siapa yang menguasai wacana’ tetapi sebaliknya untuk membuktikan bahwa wacana adalah sebuah totalitas di mana sebuah subjek tidak mampu untuk berdiri sebagai subjek yang berbicara tanpa terkait dengan modalitas-modalitas yang ia punya. Subjek bisa jadi tersebar, plural dan tidak selalu berkesinambungan dengan identitasnya (Foucault, 2004, hal. 60).

Analisis selanjutnya adalah analisis formasi konsep. Pemosisian subjek serta perbincangan objek lebih jauh berimplikasi pada penggunaan konsep-konsep. Pertanyaannya adalah mengapa *statement* menggunakan konsep tertentu dan bukan lainnya? Bagaimana konsep-konsep itu diorganisasikan dan dihubungkan? Apa kaidah konseptualisasi itu? Misalnya *statement-statement* tentang hoaks pada akhirnya bertautan dengan konsep ‘*post-truth*’, ‘*big data*’ dan semacamnya. Bagaimana konsep *post-truth* dihubungkan dengan hoaks? Mengapa dianggap terhubung? Apa kaidah dari hubungan tersebut? Analisis terakhir pada *statement* adalah analisis strategi. Analisis ini menyoal bagaimana

melengkapi objek-subjek-konsep dalam sebuah wacana dengan objek, subjek dan konsep yang lain, sehingga ia diterima. “*Strategy is about rules of selection of selection for the completion or actualisation of the rules of acceptability*” (Andersen, 2003, hal. 15). Misalnya bagaimana kemudian hoaks dilengkapi dengan wacana ‘pertahanan nasional’, ‘negara’ dan wacana sejenis dari bidang yang berlainan.

Keempat fungsi itu, bagi Foucauldian, dapat dicari hanya dalam materialitas *statement* (teks). Sehingga analisis *statement* (dan analisis wacana Foucauldian) adalah ‘analisis permukaan’ dan bukan pencarian ‘makna tersembunyi’ atau ‘motif politik’ dari sebuah teks. Dalam hal ini, dua prinsip analisis wacana Foucauldian sebagaimana ditulis Kendall & Wickham, bahwa analisis wacana Foucauldian adalah noninterpretif dan nonantropologis. (Kendall & Wickham, 1999, hal. 26). Analisis wacana Foucault adalah ‘nonintepretif’. Hal ini berarti analisis wacana Foucault berusaha menghindari *judgement*, termasuk *judgement* yang didasari teori disebut *second order judgement* (Kendall & Wickham, 1999, hal. 13). Misalnya ketika seseorang menyimpulkan bahwa sebuah masalah didasari oleh masalah ‘kelas’, maka Marx dan teori kelasnya menjadi ‘*second order judgement*’ baginya. Prinsip kedua adalah ‘nonantropologis’. Hal ini berarti analisis yang kita lakukan tidaklah melihat siapa produsen *statement* dan hanya berkonsentrasi pada *statement*.

Merujuk pada Dhona, 2020 dalam artikel nya yang berjudul Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi, menyebutkan bahwa Analisis Sejarah *Statement* - Analisis wacana Foucault adalah analisis wacana yang menyejarah. Namun aspek sejarahnya dipengaruhi oleh pemikiran sejarah baru yang menolak pemisahan antara fungsi ilmu manusia (*human science*) dengan sejarah. Dalam pendekatan sejarah lama, yang pertama hanya untuk menganalisis hal ‘yang sinkroni’ dan hal yang tidak berubah (misalnya teks)

sementara ‘sejarah’ adalah untuk menganalisis dimensi yang berubah (konteks) (Foucault, Lotringer, & Hochhroth, 1996, hal. 20).

Jadi, analisis wacana Foucault tidak sama dengan analisis wacana Fairclough yang memisahkan dimensi linguistik dan dimensi historis. Yang membedakannya adalah analisis wacana Foucauldian, tidak membagi antara yang ‘makro’ (historis) dengan yang ‘mikro’ (teks) sebagaimana yang tertera dalam literatur analisis wacana karya Eriyanto (Eriyanto, 2005). Menurut Dhona (2020), Pemisahan dimensi yang makro (kondisi sosio-historis) dari dimensi yang mikro (teks) adalah aneh, karena seseorang hanya mampu menganalisis kondisi sosio-historis (makro) dengan materialitas teks (mikro). Hal ini perlu digarisbawahi oleh para akademisi komunikasi lainnya sebab para peneliti komunikasi di Indonesia umumnya memahami analisis wacana Foucauldian sebagaimana analisis wacana non-Foucauldian yang kerap sibuk dengan analisis tekstual. Padahal Dhona (2020) melanjutkan argumentasinya bahwa ketika seorang yang bermetode Foucauldian menganalisis sejarah (makro), ia dengan sendirinya telah menganalisis hal yang mikro (*statement*/teks).

Mengapa analisis *statement* adalah juga analisis yang menyejarah? Analisis *statement* tampaknya adalah analisis yang sederhana ketimbang analisis tekstual-linguistik yang rigid. Namun, ada hal yang tidak sederhana dari analisis *statement* yakni mencari aturan, keterkaitan dan ketidaksambungan antar-*statement*. Seseorang harus terus mencari keterkaitan dan ketidaksambungan antara *statement* satu dengan *statement* yang lain, keterkaitan subjek dan modalitasnya, relasi dengan objek dan hubungannya dengan konsep-konsep. Pencarian yang kompleks itu bisa jadi membentuk sebuah arus kesejarahan karena melibatkan banyak praktik, objek, subjek dan konsep yang melintas antara ruang-waktu. Sehingga analisis *statement*, bila

dilaksanakan dengan kompleksitas fungsi *statement* (dan bukan analisis tekstual-linguistik), akan menjadi sebuah analisis yang menyejarah.

Ketika metode dalam analisis *statement* membentuk sebuah proses sejarah, ia juga akan membentuk model kesejarahan yang lain dari analisis sejarah biasanya. Biasanya para pembaca Foucault menamakan model itu sebagai ‘sejarah diskontinuitas’; ‘sejarah umum’ (*general history*) (Foucault, 2004, hal. 10) atau barangkali, seperti yang ditulis Agustin, “*counter-history*” (Agustin, 2009, hal. 201). Model sejarah ini berbeda dengan model sejarah dalam analisis wacana yang lain, misalnya analisis wacana Fairclough. Norman Fairclough, dalam analisis wacananya tidak merumuskan metode khusus dari sejarah yang harus dilakukan.

Analisis sejarah yang dilakukan dalam analisis wacana Fairclough terutama ditujukan untuk mendapatkan peristiwa (apakah itu ekonomi, politik dan kebudayaan) yang memengaruhi hadirnya wacana dalam teks mikro. Analisis akan memahami sejarah sebagai cerita ‘asal mula’. Sejarah dalam analisis *statement* Foucauldian tidak hanya digunakan sebagai ‘alat memahami peristiwa masa lampau’, akan tetapi lebih untuk memahami bagaimana sebuah peristiwa lampau dibentuk oleh aturan-aturan *statement* (objek-subjek-konsep dan strategi dalam kumpulan *statement*).

Sederhananya, ketimbang tertarik pada ‘apa cerita masa lalu’, Foucault lebih tertarik pada ‘bagaimana penyusunan cerita masa lalu hingga sekarang’. Ketimbang menyelidiki mana kisah sejarah ‘yang benar’, Foucault lebih tertarik untuk menyelidiki bagaimana kisah-kisah sejarah berhasil diceritakan sebagai ‘kebenaran’ (oleh objek, subjek dan konsep yang berganti-ganti dalam *statement*). Sejarah umum Foucauldian berbeda dengan sejarah biasa atau disebut sebagai ‘sejarah total’:

The project of a total history is one that seeks to reconstitute the overall form of a civilization, the principle – material or spiritual- of society, the

significance common to all the phenomena of a period, the law that accounts for their cohesion – what is called metaphorically the ‘face’ of a period.’ ...the new history when it speaks of series, divisions, limits, differences of level, shifts, chronological specificities, particular forms of rehandling, possible types of relation. (Foucault, 2004, hal. 10).

4.3. Penerapan Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Ilmu Komunikasi

Secara ontologi, komunikasi pada awalnya dianggap sebagai suatu proses linear antara komunikator dan komunikan yang saling bertukar pesan melalui media yang mereka gunakan dan terus berkembang seiring dengan perubahan faktor manusia yang mulai diperhitungkan. Komunikasi yang awalnya hanya dipandang satu arah dan berkembang sedemikian rupa hingga menghasilkan berbagai macam bentuk komunikasi yang di antaranya yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa dan komunikasi publik.

Dalam kajian literatur ini komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi publik, melihat bagaimana peran perempuan dalam profesinya sebagai PR di tengah masyarakat. Dalam aspek epistemologi, ilmu komunikasi dikaji lebih mendalam. Para ilmuwan menanyakan bagaimana proses membangun pengetahuan atau teori-teori. Hal tersebut diwujudkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana ilmu komunikasi itu sendiri. Pertanyaan dalam penelitian ini: Pengetahuan apa yang dilestarikan oleh perusahaan di Indonesia sehingga PR dipersepsikan sebagai profesi perempuan? Sedangkan dalam aspek aksiologi, ilmu komunikasi dipandang dari sisi nilai kajian dan etika tentang apa dan bagaimana pengaruh ilmu tersebut dalam masyarakat yang tujuannya bisa sebagai kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan *social empowerment*. (Kriyantono, 2012: 70) Dalam catatan kritis ini yang mau

diungkapkan adalah *social empowerment* untuk para praktisi PR perempuan.

4.4. Catatan Kritis

Tulisan ini mencoba melihat jejak-jejak strukturalisme dalam pemikiran Foucault, khususnya yang berhubungan dengan konsep-konsepnya tentang épistémè, wacana, pengetahuan, dan kekuasaan dalam persoalan profesi PR perempuan di Indonesia yang selalu dilihat sebagai profesi “milik” perempuan.

Ada empat fungsi yang dapat dianalisis dari *statement* di atas yang memperlihatkan *statement* berulang, berhenti, terjalin menjadi wacana, dan kemudian mengkonstruksi pengetahuan seseorang. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah 1) formasi objek; 2) forms subjek (*enunciative modalities*); 3) formasi konsep, dan 4) formasi strategi (Foucault, 2004, hal. 43-78).

Pada analisis formasi objek, yang dipertanyakan adalah bagaimana *statement* menampilkan, membentuk dan menghubungkan objek-objek dalam cara sedemikian rupa? Dalam wacana mengenai ‘Profesi PR perempuan di Indonesia, bagaimana ‘PR perempuan’ ditampilkan di ruang publik? Apa pengetahuan yang dilestarikan di Indonesia sehingga PR dihubungkan sebagai profesi perempuan.”

4.4.1. Kaitan *Statement* dengan Objek Lain

A. Gender

Dalam artikel berjudul Isu Gender dalam Profesi Public Relations di Indonesia, yang ditulis oleh Dio Herman Saputro dan Satya Candrasari, mereka mengutip pernyataan Mansour Fakih dalam buku yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Fakih M., 2001, p. 8), di mana Fakih mendefinisikan gender sebagai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan bukan kodrat dari Tuhan. Seperti yang diungkapkan dan dipertegas oleh Oakley seperti yang dikutip oleh (Fakih M., 2002, p. 171) dalam buku

yang berjudul *Sex, Gender, and Society* menekankan bahwa gender sebagai perbedaan sex bukan berdasarkan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Gender dikonstruksi lewat proses sosial budaya yang panjang. Gender tidak hanya membicarakan soal *stereotype* yang tidak adil antara laki-laki dengan perempuan namun juga masalah-masalah seperti kesehatan reproduksi, hak-hak asasi perempuan dan laki-laki, pernikahan dini, perdagangan manusia, citra perempuan dalam media massa, isu-isu feminisme dan diskriminasi gender dalam ekonomi, politik, budaya, isuisu tentang lesbian, seksualitas dalam wacana periklanan dan dunia perfilman.

Saat ini gender menjadi multidisiplin ilmu yang bersinggungan dengan cabang ilmu-ilmu lainnya termasuk juga PR. Kajian gender dalam perspektif penelitian PR sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti di Eropa dan Amerika seperti (Verhoeven & Aarts, 2010), (Van & Elving, 2007), & (Tsetsura, 2014) dan di Indonesia sendiri menurut hasil catatan historis penelitian kajian ini pertama kali dilakukan oleh Deborah N. Simorangkir pada tahun 2009. Para peneliti membahas aspek gender dalam kehumasan ditinjau dari aspek kredibilitas PR perempuan dari gaya komunikasi kepemimpinan PR perempuan, kelebihan aspek feminim dari praktisi PR perempuan yang menguntungkan industri, dan dampak feminisasi pada praktisi PR.

B. 'Feminim vs Maskulin'

PR dilabeli sebagai profesi gender dan feminim terjadi sejak tahun 1990 (Verhoeven & Aarts, 2010). Bagaimana tidak, profesi ini kerap didominasi oleh perempuan (Grunig, Toth, & Hon, 2001) seperti yang ditulis oleh (Rea, 2002). Menurut survei dari PRSA, 70% anggota asosiasi hubungan masyarakat di Amerika Serikat kebanyakan adalah perempuan (Aldoory & Toth, 2002 & Verhoeven & Aarts, 2010).

Di Indonesia sendiri belum ada data yang resmi tentang rasio PR laki-laki dan perempuan di Indonesia pada lima tahun terakhir. Namun di Indonesia, profesi PR sering dianggap profesi yang cocok untuk perempuan (Simorangkir, 2009:1). Pendapat Simorangkir diperkuat dengan adanya fakta dari pada tahun 1990 konsultan MPR menyatakan bahwa 12 dari 17 perusahaan PR di Indonesia di bawah kepemimpinan perempuan (Warta Ekonomi, Edisi September 1990).

Banyaknya perempuan yang memilih untuk menjadi karena rintangan yang tidak sesulit profesi lainnya dan mereka dapat mencapai profesional status (Grunig, Toth, & Hon, 2001 dalam Simorangkir, 2009:5). Sedangkan penelitian lain ada yang menyimpulkan bahwa praktisi PR perempuan Sebagian menjalankan pekerjaannya sebagai PR dengan menggunakan cara cara yang maskulin. Lebih lanjut, Flood (2002) melihat ada tiga gugus fenomena relevan yang kerap dijadikan acuan sebagai maskulinitas, antara lain: 1) Maskulinitas mengacu kepada kepercayaan, ideal, imagi, representasi, dan wacana; 2) Maskulinitas mengacu kepada sifatsifat yang membedakan laki-laki dan perempuan, dan; 3) Maskulinitas mengacu kepada strategi laki-laki yang berkuasa atau strategi untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki.

4.4.2. 'Natur Keilmuan VS Pandangan Organisasi'

Di Indonesia sendiri perkembangan PR di Indonesia lambat. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sejarah, ketika profesi PR yang muncul di Indonesia baru pada tahun 1978, dan profesi PR di Indonesia lambat karena masih banyak masyarakat umum yang tidak memahami PR sebagai fungsi manajemen melainkan *image selling*. Selain itu profesi ini masih dinilai oleh para pengambil keputusan cocok untuk perempuan yang menarik dan mereka yang mempunyai kemampuan bicara di depan

umum dengan mengatakan hal-hal yang menyenangkan untuk organisasi.

Di Indonesia sendiri dipilihnya perempuan sebagai seorang PR karena perempuan lebih sensitif, supel, dan persuasif daripada laki-laki (Warta ekonomi, 1990). Persepsi perempuan sebagai sosok PR yang ideal karena perempuan dilabeli sebagai sosok yang empati, luwes, sosok pendengar yang baik, dan *multitasking* (Probert, 1997) yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan sehingga wajah PR menjadi perempuan (Rea, 2002).

Fenomena feminisasi bukan semata-mata persoalan rasio antara laki-laki dan perempuan namun lebih mengarah pada hegemoni feminisme yang dimanfaatkan kaum kapitalis dalam mengonstruksi figur PR dalam dunia industri demi kepentingan bisnis. Feminisasi pada diri praktisi PR perempuan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya praktisi PR perempuan dapat kesempatan berkarir yang sama dengan laki-laki, mendapatkan remunerasi yang tinggi, dan jenjang karir yang menjanjikan. Di satu sisi perempuan eksploitasi kecantikan, tubuh, dan seksualitas perempuan serta perilaku yang komunal dan feminim dianggap keterampilan khusus bagi perempuan yang memang natural (Wood, 2005) untuk memperlancar bisnis di dunia industri. Image profesi PR menjadi sosok yang lembut dari sekedar menanggung tanggung jawab yang berat sebagai fungsi manajemen di perusahaan (Toth, 2001).

4.4.3. “Maskulinitas”

Maskulinitas adalah suatu konsep yang sangat kompleks dan selalu berubah (*shifting*). Maskulinitas dapat dipaparkan sebagai nilai-nilai yang membangun identitas kelaki-lakian dalam masyarakat dan juga sebagai pembatas tentang nilai-nilai yang bukan feminine. Sebagaimana juga dengan femininitas, maskulinitas sangat terikat dengan budaya setempat (*culture-bound*) dan didefinisikan berdasarkan kondisi setempat. Lebih jauh lagi, Connell (2002: 5) menyatakan, maskulinitas tidak bersifat

tunggal, tetapi beragam dan terkait erat dengan status sosial-ekonomi. Jenis maskulinitas yang paling banyak ditemui dan paling dominan adalah *hegemonic masculinity* yang dicirikan dengan vitalnya peran penguasaan terhadap sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan, dan pentingnya kontrol laki-laki terhadap perempuan, khususnya di sektor domestik dalam pembentukan identitas kelaki-lakian. Lebih jauh lagi, maskulinitas tidak akan tampak dan relevan jika tidak dikontraskan dengan konsep femininitas. Hal ini yang terlihat dalam profesi PR jika dikontraskan dengan pengetahuan yang harus dimiliki oleh perempuan untuk trampil menjadi PR terutama ketika menangani krisis, yang membutuhkan kemampuan yang tangguh, strategis dan tidak lemah dalam pengambilan keputusan.

4.4.4. “Glass Ceiling Theory”

Sebuah fenomena yang dikenal sebagai the glass ceiling phenomenon. Menurut Morisson dan von Glinow (Miller 2003: 246):

“The glass ceiling is a concept popularized in the 1980’s to describe a barrier so subtle that it is transparent, yet so strong that it prevents women and minorities from moving up in a management hierarchy.”

Kondisi semacam inilah yang kadangkala menghambat perempuan dalam memasuki ataupun mengisi posisi posisi penting/top manajemen dalam perusahaan. Keberhasilan PR sebagai salah satu profesi yang berhasil mendobrak hambatan tersebut bagi perempuan layak diacungi jempol. Namun tampaknya para praktisi perempuan tidak bisa berlama lama menikmati kesuksesan ini.

Ter-feminisasi-nya profesi PR tampaknya harus dibayar dengan pelecehan dan ‘peminggiran sistematis’ terhadap profesi ini. Dengan karakteristik seperti inilah bidang PR menjadi lebih diminati oleh perempuan. Fenomena seperti inilah yang membuat beberapa pengamat menyatakan bahwa PR tengah mengalami ‘feminisasi’

(*feminized*) (Toth, 2001; Rea, 2002). Tak bisa dipungkiri lagi bahwa, “*The face of Public Relations is female*” (2002 p. 1).

Teori Glass Ceiling ini bukan menjadi pembatas atau *boundaries* bagi praktisi PR perempuan dengan melihat segala keterbatasannya, melainkan harus melihat bahwa melalui teori ini dapat dicari titik lemah yang dapat membuat seorang praktisi PR perempuan tidak dapat naik menjabat suatu posisi penting dalam organisasi/perusahaan, misalnya posisi *Vice President for Corporate Communications* maupun Direktur Komunikasi, dan sebagainya.

Kelemahan sebagai perempuan dalam kodratnya untuk melahirkan anak, untuk mendampingi suami, merawat anak dan mengelola semua aktivitas rumah tangga, termasuk kodrat sebagai perempuan yang lebih mengutamakan intuisi dan perasaan daripada logika, tidaklah menyurutkan semangat dan rasa percaya diri dan profesionalisme kerja.

Relasi yang dibangun antara objek objek wacana di atas adalah Oposisi Biner: Dikotomi relasi kuasa laki-laki dan perempuan dalam menjalankan profesi PR. Oposisi biner representasi narasi perempuan dan laki-laki ini menunjukkan bahwa hal-hal yang tampaknya alamiah dalam pembagian peran, walaupun sama sama bekerja di sektor publik namun selalu ada stigma yang melekat bahwa peran laki-laki di kantor dan perempuan di rumah, apalagi jika dikaitkan dengan masalah kultur atau budaya di Indonesia yang masih kental patriarki yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Dikatakan karakter laki-laki pantang menyerah, perempuan mudah mengeluh, kurang tahan banting, mengedepankan perasaan, dan mudah menangis. Relasi yang menyeruak ini bukanlah hal yang alamiah, melainkan bentukan dari struktur sosial dalam masyarakat. Artinya ada konstruksi makna profesi PR perempuan dipandang sebagai feminim, sehingga banyak diminati oleh perempuan karena jargon-jargon yang tercipta melalui media, bahwa PR adalah

perempuan yang cantik, elegan, bergaji besar, separuh selebriti dan sebagainya. “Iming-iming ini menjadi bumerang bagi praktisi PR karena wacana yang terbentuk ini akan menjadi pola pikir dan menjadi kebiasaan akhirnya adalah karakter dalam berperilaku di kantor/menjalankan pekerjaan sehari hari di luar rumah/sektor publik).

4.5. Analisis Subjek (*Enunciative Modalities*)

Objek-objek hadir bersamaan dengan subjek, oleh karenanya analisis subjek ditujukan untuk mengetahui dari posisi mana subjek membicarakan objek. dalam membicarakan wacana profesi PR di Indonesia, siapa saja yang berbicara? Jika dikaitkan dengan gender, feminitas dan maskulinitas, maka yang berbicara adalah para akademisi melalui karya pemikiran mereka yang tertuang dalam riset riset, baik jurnal maupun literatur buku dan prosiding ilmiah.

Dari mana kapasitasnya untuk berbicara didapatkan? Kapasitas untuk berbicara didapatkan dengan “kuasa” dan “pengetahuan” yang dimiliki sebagai akademisi, bertujuan mencerahkan / *enlightenment*. Melalui pemikiran pemikiran kritis mereka. Apa situasinya yang memperbolehkan ia berbicara mengenai profesi PR perempuan yang didominasi oleh perempuan? Situasi yang terbuka di era saat ini terutama era teknologi digital, disrupsi, mengakibatkan keterbukaan untuk mengakses segala informasi, melalui berbagai jenis media massa termasuk media sosial.

Subjek-subjek yang menganalisis masalah yang sama ini bisa jadi tidak mengenal satu sama lainnya, posisi tersebar di seluruh dunia dan identitas mereka hanya dikenal sebagai akademisi ilmu komunikasi (tidak menutup kemungkinan dari disiplin ilmu yang lainnya atau pemerhati masalah gender), yang tidak selalu berkaitan dengan latar belakang keilmuan dengan kajian yang diangkat ini. Artinya bahwa bukan siapa yang mengausai wacana yang menjadi

perhatian utama dalam kajian Foucault ini, melainkan melihat bahwa wacana adalah sebuah bentuk totalitas, di mana subjek tidak akan mampu untuk berdiri sendiri sebagai subjek yang berbicara tanpa terkait dengan modalitas-modalitas yang ia punya, dalam hal ini adalah pengetahuan dan kuasa sebagai akademisi.

4.6. Analisis Formasi Konsep

Pemosisian subjek serta perbincangan objek lebih jauh berimplikasi pada penggunaan konsep-konsep. Pertanyaannya adalah mengapa *statement* menggunakan konsep tertentu dan bukan lainnya? Bagaimana konsep-konsep itu diorganisasikan dan dihubungkan? Mengapa dianggap terhubung? Apa kaidah dari hubungan tersebut?

Konsep-konsep yang digunakan untuk mengkaji *statement* profesi PR perempuan ini adalah konsep yang berbicara mengenai kedudukan perempuan dan laki-laki dalam ruang publik, artinya dalam pekerjaan, antara lain gender; yang kemudian dihubungkan dengan kekuasaan dan pengetahuan dan akhirnya menjadi menjadi kekuasaan dan diskursus gender.

A. Kekuasaan dan Diskursus Gender

Kaitan pengetahuan dengan perwujudan kekuasaan sangat erat, dengan merujuk pada pandangan-pandangan Michel Foucault mengenai kaitan kekuasaan dan pengetahuan atas otoritas, nilai-nilai, ritus, simbol dan supremasi kebenaran budaya tertentu; melibatkan kontrol budaya serta; pelebagaan norma melalui simbolisasi figur-figur dan model-model kepercayaan tertentu.

Sosialisasi gender menyampaikan pesan-pesan, wacana, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, dan model-model yang merepresentasikan konstruksi gender tertentu. Unsur-unsur tersebut termasuk dalam apa yang disebut Foucault dengan diskursus. Menurut Foucault, dalam diskursus inilah pengetahuan berpadu dengan kekuasaan. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa setiap ide, ajaran, pesan dan pengertian tentang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat selalu mengandung perwujudan kekuasaan. Semua pengetahuan adalah konsekuensi dari hadirnya rezim/kekuasaan tertentu. Pada saat yang sama kekuasaan beroperasi dengan terus-menerus menciptakan pengetahuan. Seperti dikatakan Foucault, “Kekuasaan beroperasi terus menerus menciptakan pengetahuan dan begitu juga sebaliknya, pengetahuan mengasumsikan sebetulnya implikasi dari kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lainnya dan tidak ada momen dalam suatu periode waktu di mana pengetahuan akan lepas dari ketergantungannya akan kekuasaan.”

Kekuasaan memungkinkan bentuk-bentuk pengetahuan untuk membentuk realitas sosial yang mereka gambarkan dan analisis. Kekuasaan dan pengetahuan berimplikasi secara langsung satu sama lainnya. Hubungan kekuasaan antarpelaku sosial selalu membentuk sebuah arena pengetahuan. Ketika media massa dikuasai oleh laki-laki maka perempuan akan tergambar sebagai subordinat atau pelengkap. Hegemoni laki-laki di ruang publik, menyebabkan perempuan terpinggirkan secara pengetahuan di ruang publik. Namun mengherankan masih ada perempuan yang justru membuat dirinya menjadi komodifikasi di ruang publik. Alih alih bergaya mengikuti perkembangan zaman dengan menunjukkan gaya hidup yang justru membuat diri mereka makin menjadi komodifikasi laki-laki.

Dari ruang publik yang ditangkap oleh media massa ini, dapat merambah sampai pada pekerjaan. Sehingga perempuan yang cantik, menarik, identik ditampilkan namun hanya sebagai “penjaga citra perusahaan.” Ironis, konsep yang berseberangan dengan esensi dan hakikat keilmuan dari PR, yang melihat pengetahuan menjadi kuasa untuk menciptakan PR sebagai pemimpin yang tangguh yang mengelola reputasi dan semua aspek penting dalam organisasi.

4.7. Analisis Strategi

Analisis ini menyoal bagaimana melengkapi objek-subjek-konsep dalam sebuah wacana dengan objek, subjek dan konsep yang lain, sehingga ia diterima. “*Strategy is about rules of selection of selection for the completion or actualisation of the rules of acceptability*” (Andersen, 2003, hal. 15). Konsep profesi PR dikaitkan dengan profesionalisme PR, artinya bukan lagi berbicara bahwa profesi PR adalah “milik” perempuan atau “milik laki laki”, bukan lagi menyoal siapa yang berkuasa atas pengetahuan sebagai PR, atau apa yang menyebabkan dikotomi itu terjadi dalam lingkung profesionalisme kerja PR, melainkan bagaimana sikap profesionalisme dalam melakukan semua aktivitasnya, baik itu program, kampanye maupun peristiwa lainnya. Bagaimana bersikap profesionalisme dalam melakukan pekerjaan atau tanggung jawab dalam situasi apapun? Hal ini berarti bahwa ada konsep-konsep yang terbentuk, dari hasil hubungan yang terbentuk antarwacana tadi. Konsep-konsep tersebut antara lain:

4.7.1. Faktor Penunjang Bekerja dalam PR

Dalam upaya menunjang kesuksesan suatu perusahaan/instansi/lembaga, profesi PR saat ini telah banyak dihasilkan dari berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan itu seiring dengan tuntutan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat memengaruhi keberhasilan profesi PR dalam konteks persyaratan PR profesional. Cutlip, Center, & Broom (2000: 50) mengemukakan empat faktor yang dapat menunjang keberhasilan profesi PR yakni: *Skill, Knowledge, Abilities, dan Qualities*.

Dengan demikian, seseorang yang bergerak di bidang PR profesional, jelas dituntut untuk mempunyai keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kualitas yang baik. Karena merupakan pelaksanaan profesional, maka untuk eksistensi profesi

PR ini haruslah disertai landasan keahlian secara ilmiah yakni harus mantap dalam *body of knowledge* dan intelektualitasnya. Dengan demikian, sebagai suatu profesi, PR yang profesional diperlukan landasan pendidikan tinggi di bidang PR, sehingga eksistensi profesi PR ini memiliki peluang yang sangat diperhitungkan di berbagai lembaga/organisasi/instansi – institusi baik lembaga pemerintah maupun swasta.

4.7.2. Sikap Profesional PR dalam Kaitannya dengan Gender

Sebagai seorang PR profesional, di mana pada era ini telah menggema apa yang dinamakan era informasi, era komunikasi, era globalisasi, bahkan era reformasi maka mereka yang bergerak di bidang PR haruslah mempunyai sikap yang memenuhi kriteria profesional, antara lain: Pertama, setia terhadap profesinya. Kesetiaan ini membawa konsekuensi pada kemampuan seorang pejabat PR untuk lebih mementingkan pelayanan terhadap orang lain daripada kepentingan sendiri. Dengan demikian seorang PR profesional harus mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi dari sekedar ganjaran/imbalan.

Kedua, mantap dalam *body of knowledge* dan intelektualitasnya. Dengan demikian PR profesional harus ditangani oleh orang yang mempunyai keahlian secara ilmiah dan memiliki keterampilan teknis di bidang PR yang diperlukan untuk mempersiapkan fasilitas fasilitas atau pelayanan-pelayanan pokok. Untuk memperoleh keterampilan ini, tentu saja harus melalui masa pendidikan yang lama. Oleh karena itu ia harus memiliki pendidikan khusus sebagai dasar dalam mengembangkan teori PR yang semakin lama semakin berkembang.

Ketiga, seorang PR profesional harus mempunyai kemauan/ulet dalam bekerja dengan cerdas dan dapat mengembangkan keterampilan yang bersifat khusus, unik, dan esensial, sehingga dapat menjadikan profesinya itu sebagai terminal yang *exceptional* (layak). Agar para pejabat PR

bekerja profesional dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik, maka prinsipnya adalah harus memperhatikan mutu dari keterampilan dan keahlian yang diaplikasikannya secara spesifik, unik, dan esensial.

Keempat, dalam mengaplikasikan profesinya, seorang PR profesional di era global harus mempunyai kualitas yang baik, khususnya dalam pelayanan komunikasi. Dengan demikian ia harus menguasai teknologi komunikasi mutakhir bagi pelayanan publik dan memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi di bidang profesinya.

Kelima, menjadi anggota dari suatu organisasi Profesi PR yang kuat, sehingga dapat membina profesinya (misalnya: menjadi anggota dari Asosiasi PR baik di dalam maupun luar negeri).

Keenam, taat pada norma-norma profesional dalam arti harus taat pada Kode Etik PR yang telah ditentukan. Kode Etik PR tentunya ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi PR, sekaligus juga menjamin mutu moral profesi PR tersebut di mata masyarakat.

Ketujuh dan sekaligus terakhir, memiliki otonomi sebagai wadah untuk melakukan praktik PR secara perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. (Yulianita, 2003: 160-161)

Tulisan serupa ini yang merujuk pada Foucauldian, dapat ditelusuri hanya dalam materialitas *statement* (teks). Analisis *statement* (dan analisis wacana Foucauldian) adalah ‘analisis permukaan’ dan bukan pencarian ‘makna tersembunyi’ atau ‘motif politik’ dari sebuah teks. Dalam hal ini, dua prinsip analisis wacana Foucauldian sebagaimana ditulis Kendall & Wickham, bahwa analisis wacana Foucauldian adalah noninterpretif dan nonantropologis. (Kendall & Wickham, 1999, hal. 26). Analisis wacana Foucault adalah ‘non-intepretif’. Hal ini berarti analisis wacana Foucault berusaha menghindari *judgement*, termasuk *judgement* yang didasari teori disebut *second order judgement* (Kendall & Wickham, 1999, hal.

13). Dalam analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa sebuah masalah didasari oleh masalah ‘profesionalisme’, konsep dan teori profesionalisme menjadi ‘*second order judgement*’. Prinsip kedua adalah ‘nonantropologis’. Hal ini berarti analisis yang dilakukan peneliti tidaklah melihat siapa produsen *statement* dan hanya berkonsentrasi pada *statement* saja.

5. Kesimpulan

Dari penelusuran literatur yang dilakukan, diambil kesimpulan bahwa masih mengemuka sampai saat ini di Indonesia, pertarungan wacana yang menyebutkan bahwa profesi PR adalah profesi “milik” perempuan sekaligus profesi sebagai praktisi PR adalah profesi yang menjadi hambatan bagi PR perempuan menurut Glass Ceiling Theory. Hal menunjukkan bahwa ada relasi kuasa yang terbangun dalam pemikiran dan pengetahuan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dalam profesi PR di Indonesia, bahkan di dunia.

Kesadaran bahwa ranah publik adalah milik laki-laki masih menjadi *statement* yang terus ada sampai saat ini. Sedangkan perempuan dianggap sebagai subordinat semata. Artinya, dominasi dan hegemoni laki-laki masih kental dalam profesi PR, jika berbicara mengenai wacana kuasa sebagai pemimpin dalam organisasi. Sedangkan perempuan masih sebagai subordinat yang masih memiliki keterbatasan untuk menjadi PR level top manajemen.

Namun jika kembali melihat *statement* bahwa Pengetahuan apa yang dilestarikan oleh perusahaan di Indonesia sehingga PR dipersepsikan sebagai profesi perempuan? Kita mendapat jawaban bahwa PR masih dipandang sebagai profesi teknisi komunikasi (*communication technician*) yang lebih berhubungan dengan pers, wartawan, menjalin relasi dan bukan konsep “besar” seperti *strategic thinking* dan eksekusi program. Sehingga wacana PR harus tampil cantik, elegan, masih mengemuka di masyarakat. Hal ini yang harus terus disampaikan dalam ruang-ruang

publik dalam ranah akademis bahwa perkembangan PR masa kini bukan sekedar menjual wajah dan tampang semata, namun sudah menjadi sesuatu yang penting dalam organisasi, menjadi pemikir, penasehat ahli, dan *problem solver*, tentunya didukung dengan kemampuan yang profesional. Sehingga siapapun dapat berprofesi sebagai PR baik perempuan maupun laki-laki, selama memiliki pengetahuan yang mendukung profesionalisme kerja.

Relasi kuasa berbasis pada pengetahuan ini bukan lagi dominasi hegemoni laki-laki, namun perempuan juga dapat melakukannya. Konsep rezim wacana harus didobrak, sehingga hegemoni dan dominasi bahwa hanya laki-laki yang

sanggup menjadi pemimpin/top manajemen tidak menjadi wacana yang berkembang di masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Ruang-ruang kelas, menjadi tempat diskusi terbuka antara pengajar PR dan mahasiswa, membawa kasus kasus pekerja dalam konteks PR yang tidak bisa mencapai posisi tertinggi karena diremehkan kemampuannya maupun membawa kasus-kasus yang dipelajari mengenai keberhasilan para perempuan yang berhasil mendobrak tradisi pemikiran bahwa hanya laki-laki yang sanggup bekerja sebagai PR ataupun *Corporate Communications* yang profesional dan berhak menempati posisi puncak di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bertens, K. (2006). *Filsafat Barat Abad XX Jilid II*. Jakarta: Gramedia.
- Fakih, M. (2002). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Grunig, L. A., Toth, E. L., & Hon, L. C. (2001). *Women in Public Relations: How Gender Influences Practice*. New York: Guilford Press.
- Kriyantono, R. (2012). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Malang: UB Press.
- Yulianita, N. (2003). *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: P2U LPPM- Unisba
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Bab dalam Buku

- Foucault, M. (2005). *The Order of Things: An archaeology of the human sciences*. This edition published in the Taylor and Francis e-Library.
- Hon, L. C. (1992). Women in Public Relations Problems and Opportunities. In J. E. (Editor), *Excellence in Public Relations and Communication*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum

Artikel Jurnal

- Damayanti, N. & Saputro, D. H. (2017). Profesi Public Relations di Indonesia dalam Kajian Gender. *Wacana: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 16(1), 27-42.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v16i1.13>
- Dhona, H. R. (2019). Analisis Wacana Foucault dalam Studi. *Journal Communication Spectrum*, 9(2), 189-208. <http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v9i1.2026>
- Drianus, O. (2019). HEGEMONIC MASCULINITY: Wacana Relasi Gender dalam Tinjauan Psikologi Sosial. *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity*, 1(1), 36-50. <https://doi.org/10.32923/psc.v1i1.867>
- Dwifatma, Andina, Oposisi Biner Representasi Perempuan dan Laki-Laki dalam Webseries Istri Paruh Waktu di Youtube. *Wacana: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 17(2), 217-224.
<https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.647>
- Saputro, D. H. & Candrasari, S. (2018). Isu Gender dalam Profesi Public Relations di Indonesia. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 77-102.
<https://doi.org/10.21009/Communicology.06.05>
- Stone, R. W. (2001). The Use and Abuse of Game Theory in International Relations: The Theory of Moves. *The Journal of Conflict Resolution*, 45(2), 216-244.
<https://www.jstor.org/stable/3176277>

Tsetsura, K. (2014). Constructing Public Relations as a Women Profession in Russia. *International Journal of Public Relations*, 4(8), 85-110.
<http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-8-2014-06-85-110>

Tesis dan Disertasi

Simoramkir, D. N. (2009). *The Feminization of Public Relations in Indonesia*. TU Ilmenau: Ph.D. Dissertation.

Diseminasi Konferensi dan Bunga Rampai

Marhumah. (2010). *Konstruksi Gender dan Hegemoni Kekuasaan (Melacak Peran Perempuan pada Pendidikan Pesantren)*. In: Antologi Pendidikan Islam (Bunga Rampai), 1(1), 185-206. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. ISBN: 9786028869065

Rea. (2002). *The Feminisation of Public Relations: What's in It for the Girls*. Australian and New Zealand Communication Association Conference. Gold Coast Queensland: Bond University

PERBANDINGAN PEMBUATAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI STATUS DARURAT NARKOTIKA DENGAN FILIPINA DAN PORTUGAL

Qanszelir GB Pandjaitan XIV^{1)*}, Selly Stefany Novelina²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan

e-mail: qanszelir.pandjaitan@uph.edu^{1)*}, selly201196@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang selalu harus berurusan dengan permasalahan narkoba. Bahkan, sejak memasuki periode pertama Presiden Joko Widodo pada 2014, Indonesia sering disebut berada dalam status darurat narkoba, di mana Presiden Joko Widodo dan para pemangku jabatan pemerintahan lainnya juga sering menyampaikan status tersebut di berbagai kesempatan. Namun, pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia yang berkaitan dengan narkoba belum bisa mencerminkan adanya keseriusan dalam menghadapi status darurat narkoba tersebut. Hal ini berujung kepada angka kejahatan narkoba dalam berbagai bentuk belum menunjukkan adanya tanda-tanda mengalami penurunan yang berarti. Bahkan, variasi pelaku kejahatan narkoba di Indonesia cukup membuat banyak orang terheran-heran. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga para pemangku jabatan, selebritas, bahkan aparat penegak hukum juga tidak luput sebagai pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan komparatif dengan melihat Filipina dan Portugal yang kurang lebih berada dalam status darurat narkoba yang mirip dengan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, baik pemerintah dan masyarakat, masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menghadapi status darurat narkoba jika dilihat dari perbandingan dengan Filipina dan Portugal yang menghadapi status darurat narkoba yang serupa.

Kata Kunci: Darurat Narkoba, Indonesia, Kebijakan Nasional, Filipina, Portugal

1. Pendahuluan

Dunia internasional memang tidak pernah terbebas dari permasalahan kehidupan. Sepanjang sejarah perjalanan yang dilalui, sudah begitu banyak masalah kehidupan yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya. Mulai dari masa peperangan, penjajahan, revolusi industri, globalisasi, kemunculan negara dunia ketiga, hingga permasalahan “baru” seperti pemanasan global, keamanan non-tradisional, dan pandemi COVID-19 yang “berhasil” mengubah begitu banyak unsur dalam tatanan global. Dalam konteks keamanan non-tradisional, terdapat isu narkoba sebagai salah satu masalah terbesar yang dihadapi tidak hanya satu atau dua negara, tetapi banyak negara di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia.

Salah satu hal yang sekiranya menjadi bagian dari kontroversi dan

perdebatan mengenai narkoba adalah bahwa sejatinya narkoba pada mulanya dihasilkan sebagai obat yang resmi oleh dokter yang memang bertujuan untuk menangani sebuah penyakit. Seorang dokter bernama Friedrich Wilhelm berkebangsaan Jerman adalah orang pertama yang mengembangkan narkoba di dunia modern. Pada saat itu, sekitar tahun 1805, dokter Friedrich berhasil menemukan senyawa opium amoniak yang kemudian dikembangkan dan diberi nama Morfin. Kemudian, proses produksi narkoba secara massal dan komersial untuk pertama kalinya dilakukan oleh sebuah produsen obat yang terkenal dan cukup besar di Jerman, Bayern. Narkoba yang dihasilkan saat itu, sekitar tahun 1898, oleh Bayern diberi nama Heroin yang kemudian dikenal memiliki efek sebagai obat penghilang rasa sakit (Pandjaitan XIII, 2019). Sejak saat itu,

dunia medis mulai secara resmi menggunakan narkotika sebagai obat penghilang rasa sakit sesuai dengan resep dokter.

Dalam waktu singkat, penggunaan narkotika sebagai obat penghilang rasa sakit semakin *go international* ke berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, panduan dan pedoman penggunaan narkotika juga mengalami perubahan, di mana semakin banyak penggunaan narkotika secara umum tanpa mendapatkan resep dokter akibat sifat ketergantungan yang besar dari produk-produk narkotika tersebut. Hal tersebut semakin mendesak pertumbuhan kasus penyalahgunaan narkotika yang begitu pesat di seluruh dunia dalam waktu satu abad berikutnya. Berdasarkan World Drug Report 2019 yang dihasilkan oleh United Nations Office on Drugs (UNODC) sebagai salah satu organisasi internasional yang berhadapan langsung dengan masalah narkotika, tercatat setidaknya 35 juta jiwa penduduk bumi mengalami fenomena kecanduan narkotika. Dari angka tersebut, setidaknya 585.000 jiwa meninggal dunia akibat kecanduan tersebut (UNODC, 2019). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk bumi secara keseluruhan, mungkin angka tersebut tergolong kecil. Tetapi, angka tersebut tetap perlu mendapat perhatian dan atensi dari masyarakat internasional.

Satu hal yang patut diapresiasi adalah kesadaran masyarakat internasional yang begitu tinggi mengenai bahaya keberadaan narkotika yang perlu segera diselesaikan secara kolektif. Banyak negara memilih untuk ikut berkontribusi mengenai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena merasa tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk menanggulangi masalah narkotika. Terdapat minimal dua dokumen penting yang disepakati oleh masyarakat internasional melalui PBB, yaitu United Nations Convention on Narcotic Drugs 1961 dan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances 1988 (Hatta, 2019). Dengan adanya kedua dokumen ini, sebagian besar negara di dunia memiliki pedoman untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan nasional sendiri yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan masalah narkotika, tidak terkecuali di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari keberadaan kedua dokumen tersebut, Indonesia menyusun dan mengimplementasikan beberapa kebijakan yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan masalah narkotika. Upaya pertama dari Indonesia adalah penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 (UU No. 7/1997) tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Dalam periode tahun yang sama, Indonesia dengan cepat menghasilkan dua undang-undang susulan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (UU No. 5/1997) tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU No. 22/1997) tentang Narkotika. Salah satu poin penting dari UU No. 22/1997 adalah pembentukan sebuah institusi koordinasi yang menjadi kepala dari seluruh upaya penanganan masalah narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdiri untuk mewujudkan poin tersebut, yang kemudian mengalami sedikit perubahan menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 (Keppres No. 17/2002) tentang Badan Narkotika Nasional (Edyyono, 2017).

Seiring berjalannya waktu, UU No. 22/1997 dirasa perlu mengalami perubahan akibat semakin maraknya perdebatan di Indonesia mengenai aspek kriminal dan aspek kesehatan dalam ruang lingkup narkotika itu sendiri. Oleh karena itu, 12 tahun berikutnya Indonesia resmi mengubah UU No. 22/1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35/2009) tentang Narkotika.

Perubahan undang-undang untuk menangani masalah narkoba ini membawa empat tujuan (Edyyono, 2017). Pertama, menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Sayangnya, seiring berjalannya waktu, Indonesia masih terus menjadi salah satu destinasi yang disukai oleh para pelaku kejahatan narkoba. Hal ini membuat Indonesia memasuki status darurat narkoba dan membuat upaya penanganan masalah narkoba di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Seluruh elemen penanganan masalah narkoba seakan menjadi heboh ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan status darurat narkoba tersebut untuk pertama kalinya pada 2015. Presiden Joko Widodo tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dalam proses rapat antara BNN dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada akhir 2019, tercatat setidaknya 30-50 orang meninggal akibat narkoba setiap harinya di Indonesia. Selain itu, jumlah penyalahguna narkoba juga tergolong besar, yaitu sekitar 3,41 juta orang, seperti yang disampaikan oleh BNN melalui laporan akhir tahun mereka pada 2019 (Pandjaitan XIII, 2020).

Data tersebut tentunya hanya segelintir dari berbagai data yang semakin menunjukkan situasi penanganan narkoba di Indonesia yang masih jauh dari kata maksimal dan membuat Indonesia harus masuk ke status darurat narkoba. Namun, masih banyak pihak yang menilai bahwa lembaga dan juga kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah narkoba di Indonesia cenderung tidak mencerminkan status darurat narkoba tersebut. Oleh

karena itu, kebijakan dan lembaga tersebut perlu untuk terus mendapatkan penilaian dan evaluasi agar dapat terus berkembang dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Perbandingan dengan negara lainnya (dalam hal ini Filipina dan Portugal) menjadi salah satu hal yang baik untuk mencoba mendalami pandangan dan penilaian dari banyak pihak terhadap Indonesia tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Status Darurat Narkoba

Status darurat narkoba sejatinya memang tidak memiliki sebuah definisi yang spesifik. Jika dilihat dari dinamika yang terjadi, status darurat narkoba sebuah negara dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi di mana sebuah negara harus berhadapan langsung dengan berbagai jenis masalah narkoba dalam jumlah yang begitu besar hingga dibutuhkan tindakan yang nyata untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Situasi tersebut juga dilengkapi dengan adanya kesadaran yang cukup besar dari negara yang bersangkutan bahwa narkoba adalah masalah besar yang dapat mengancam keamanan warga negara sehingga harus segera diselesaikan. Faktor kesadaran di sini memainkan peran yang cukup krusial mengingat terdapat situasi di mana beberapa negara terkesan secara implisit tidak menganggap narkoba sebagai masalah yang besar. Kemudian, definisi umum dari status darurat narkoba juga bisa mendapatkan kontribusi dari pandangan dari negara lainnya terhadap situasi yang terjadi di negara yang bersangkutan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memenuhi ketiga kriteria status darurat narkoba tersebut. Angka permasalahan narkoba di Indonesia masih sangat tinggi dan sangat bervariasi. Hal ini juga dilengkapi dengan perdebatan mengenai aspek kriminal dan aspek kesehatan yang dapat memengaruhi proses penyelesaian masalah narkoba di

Indonesia. Selain itu, pernyataan terbuka dari Presiden Joko Widodo juga setidaknya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesadaran yang cukup besar mengenai bahaya narkoba bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa. Dalam konteks pengakuan dari negara lain, sebenarnya tidak ada negara yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia dalam status darurat narkoba. Hanya saja, Indonesia dinilai sebagai salah satu “destinasi” idaman para pelaku kejahatan narkoba. Hal ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh BNN bahwa setidaknya terdapat 72 jaringan narkoba berskala internasional yang beroperasi di Indonesia dan meraup pendapatan tahunan yang luar biasa, hingga minimal 1 triliun Rupiah per tahun (Haryanto, 2017).

Melihat sedikit ke belakang, status darurat narkoba yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo bukan merupakan pernyataan pertama di Indonesia. Status darurat narkoba pertama kali dinyatakan oleh Presiden Soeharto pada 1971. Tidak hanya sekedar mengeluarkan pernyataan, Presiden Soeharto pada saat itu juga mengeluarkan dan menyerahkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1970 (Inpres No. 6/1970) kepada Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN). Melalui Inpres tersebut, Presiden Soeharto meminta BAKIN untuk mengambil tindakan nyata dalam upaya penyelesaian enam masalah nasional yang bersifat genting, di mana salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Dalam waktu satu tahun, BAKIN kemudian menindaklanjuti Inpres tersebut dengan membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Inpres yang memasukkan upaya penanggulangan bahaya narkoba ke dalam salah satu tugas dan fungsi mereka (Meliala, 2016-2017). Meskipun tidak secara spesifik dan eksklusif mengenai narkoba, situasi pada 1971 tersebut menggambarkan status darurat narkoba untuk pertama kalinya di Indonesia.

2.2. Realisme

Dengan menggunakan kacamata teori hubungan internasional, maka Realisme menjadi teori yang paling cocok dalam membahas pembuatan dan implementasi kebijakan dalam menghadapi status darurat narkoba. Alasan utama pemilihan Realisme sebagai teori atau perspektif yang sesuai adalah berkaitan dengan salah satu dari empat asumsi utama yang dibawa oleh Realisme, yaitu negara sebagai aktor yang paling penting. Viotti dan Kauppi dalam tulisannya menyatakan bahwa negara adalah prinsip dan fokus utama dalam studi hubungan internasional. Keberadaan aktor lainnya dianggap tidak penting jika dibandingkan dengan negara. Dalam konteks ini, negara yang berperan penuh dalam pembuatan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan status darurat narkoba, terutama para pemangku jabatan pemerintahan. Masyarakat dan elemen lainnya dianggap sebagai bagian dari negara itu sendiri dan bukan merupakan entitas terpisah. Organisasi internasional seperti PBB dianggap tidak memiliki sebuah pandangan independen karena organisasi internasional terbentuk dari negara yang merdeka, berdaulat, dan otonom yang pada akhirnya menentukan arah dari organisasi internasional (Viotti dan Kauppi, 1999).

Selain itu, Viotti dan Kauppi juga menyatakan asumsi Realisme berikutnya yang relevan, yaitu negara sebagai aktor yang uniter. Seluruh elemen dan entitas dalam sebuah negara bersifat saling terintegrasi, tidak bisa dipisahkan, serta memiliki peran masing-masing. Keutuhan menjadi kunci kesuksesan sebuah negara dalam menghadapi masalah dan menghasilkan kebijakan yang sesuai. Pemerintah tentunya menjadi pemain paling penting yang juga sekaligus sebagai perwakilan suara seluruh elemen dan entitas di negara tersebut (Viotti dan Kauppi, 1999). Dalam konteks ini, penanganan masalah narkoba tidak bisa diselesaikan dengan baik jika seluruh

elemen dan entitas di sebuah negara tidak bisa menjaga keutuhan mereka. Kesadaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sebagai sebuah negara menjadi sangat penting.

2.3. Kebijakan Nasional di Indonesia dan Kepentingan Nasional

Dalam upaya untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah berskala nasional, sebuah negara dapat ditinjau atau dinilai dari kebijakan nasional dan juga kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Melalui kebijakan nasional dan juga kepentingan nasional, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan utuh mengenai langkah yang akan diambil terhadap masalah tersebut. Selain itu, kebijakan nasional dan kepentingan nasional juga memiliki hubungan yang bersifat saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Artinya, sebuah negara tidak akan menghasilkan dan menjalankan kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Sebaliknya, kepentingan nasional negara yang bersangkutan juga tidak akan bisa dihasilkan tanpa adanya penyusunan kebijakan nasional yang jelas.

Pembuatan dan implementasi kebijakan nasional di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kategori dengan tingkatan dan otoritas yang berbeda, mulai dari setingkat Undang-Undang yang memiliki otoritas tertinggi hingga Peraturan Daerah yang berlaku di tingkat daerah. Namun, situasi tersebut juga cenderung memiliki nilai negatif. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melihat bahwa besarnya angka regulasi yang diimbangi dengan kualitas regulasi yang masih rendah (berdasarkan survey dari berbagai lembaga berskala nasional dan internasional) menjadi dua dari serangkaian permasalahan yang dihadapi dalam konteks kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan berbagai elemen pendukung pemerintah perlu

meningkatkan koordinasi demi menghasilkan beberapa deregulasi yang sekiranya dibutuhkan (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021). Dengan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dan efisien, maka pemerintah pusat akan lebih mudah dalam menjalankan tindakan yang memang dibutuhkan.

Sebagai sebuah konsep dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional dapat ditelaah secara lebih mendalam dengan menggunakan lima persepektif, di mana Realisme adalah salah satu dari lima perspektif tersebut. Secara garis besar, Scott Burchill menyatakan bahwa konsep kepentingan nasional dalam perspektif Realisme sangat berkaitan erat dengan konsepsi negara yang muncul sejak Perjanjian Westphalia pada 1648 dan juga dengan konsepsi kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kekuasaan negara digunakan sebagai fondasi dasar bagi sebuah negara untuk menjalankan kepentingan nasional. Selain itu, pandangan tersebut didukung oleh Hans J. Morgenthau yang mengatakan bahwa negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kekuatan mereka demi menjaga kedaulatan yang sudah mereka miliki sebagai sebuah negara (Umar, 2014). Kepentingan nasional adalah cerminan dari upaya-upaya tersebut.

3. Metode Penelitian

Penulisan artikel disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Scott W. Vanderstoep dan Deirdre D. Johnston, pendekatan kualitatif memberikan fokus terhadap pembangunan atau konstruksi deskriptif dan naratif sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang sedang dibahas (Vanderstoep dan Johnston, 2009). Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data yang relevan dan kemudian dikembangkan menjadi analisis dan argumentasi yang cocok untuk penelitian ini. Selain itu, John W. Creswell juga menyatakan bahwa dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, penulis atau peneliti memiliki kesempatan untuk menjadi “aktor utama” yang dilengkapi dengan kebebasan untuk menjalankan penelitian tanpa harus terlalu bergantung kepada faktor-faktor eksternal lainnya (Creswell, 2009).

Kemudian, pendekatan kualitatif tersebut didukung oleh dua metode penelitian yang relevan, yaitu metode studi kasus dan metode komparatif. John Gerring dalam tulisannya menyatakan bahwa penggunaan studi kasus memungkinkan penulis atau peneliti untuk melakukan secara lebih mendalam sekaligus juga dengan ruang lingkup yang tidak terlalu luas (Gerring, 2006). Dalam konteks ini, pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia menjadi studi kasus utama. Selain itu, B. Guy Peters dalam tulisannya menyatakan bahwa metode komparatif dapat membantu penulis atau peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap berbagai perbedaan dan persamaan di antara kasus-kasus yang ditelaah. Sehingga, dapat berujung kepada penelitian yang lebih komprehensif (Peters, 2013). Dalam konteks ini, situasi di Filipina dan Portugal digunakan sebagai kasus-kasus pembanding terhadap studi kasus utama yang dipilih.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Indonesia

Senada dengan apa yang disampaikan pada bagian sebelumnya, terdapat cukup banyak data yang memang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada dalam status darurat narkoba. Bahkan, Indonesia termasuk sebagai negara dengan situasi permasalahan narkoba paling buruk di seluruh Asia. Dalam menangani permasalahan narkoba, dua pemain utama adalah BNN dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selama 2017 hingga 2019, BNN dan Polri tercatat harus berhadapan dengan 36.428 (2017), 38.316 (2018), dan 33.371 (2019) kasus narkoba di Indonesia. Selain itu, mereka juga

menetapkan 63.108 (2017), 49.079 (2018), dan 42.649 (2019) orang sebagai tersangka pada kasus-kasus tersebut. Dari jumlah kasus narkoba yang kurang lebih stabil tersebut, setidaknya Indonesia harus mengalami kerugian sebesar 84,7 triliun rupiah per tahunnya (Pandjaitan XIII, 2020). Data ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi permasalahan yang merajalela dan berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Data-data tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus, jumlah tersangka, dan besarnya kerugian negara saja. Data ini juga secara eksplisit dan jelas menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh negara, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga terkait masih lebih mengarah kepada pendekatan punitif yang bertujuan untuk menghukum dan memberikan efek jera bagi setiap pelaku penyalahgunaan narkoba. Presiden Joko Widodo sempat memberikan angin segar terkait perubahan kebijakan yang diupayakan untuk lebih mengarah kepada pendekatan rehabilitasi melalui perintah kepada BNN untuk merehabilitasi 100.000 pelaku penyalahgunaan narkoba per tahun pada awal 2015. Namun, di akhir 2015, BNN menyatakan bahwa target tersebut tidak berhasil dicapai (Pandjaitan XIII, 2020).

Bahkan, dalam beberapa tahun berikutnya, jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi sangat jauh dari target Presiden Joko Widodo, yaitu 15.302 orang pada 2017, 15.263 orang pada 2018, dan 17.071 orang pada 2019. Pemotongan anggaran rehabilitasi yang dipangkas sejak 2016 dan rendahnya daya serap fasilitas rehabilitasi milik negara melalui BNN menjadi salah satu alasan utama rendahnya angka proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (Komisi III DPR RI, 2019). Hal ini menjadi salah satu cerminan bahwa pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait seakan belum serius dalam menghadapi status darurat narkoba di

Indonesia. Situasi menjadi cukup tidak masuk akal ketika ada keinginan untuk lebih menggunakan pendekatan rehabilitasi tetapi anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan justru dipangkas dan tidak mendapat perkembangan yang signifikan. Jika situasi tidak segera mendapatkan jalan keluar yang sesuai, permasalahan narkotika akan terus menghantui dan pendekatan yang diharapkan memberi efek jera kepada pelaku justru menambah pelik upaya penanganan masalah narkotika di Indonesia.

4.1.1. Keterlibatan Lembaga yang Relevan di Indonesia

Secara birokrasi dan kelembagaan, sejatinya Indonesia sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar dapat berurusan dengan permasalahan narkotika. Tercatat setidaknya lima lembaga atau badan utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan narkotika di Indonesia, yaitu BNN, Polri, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Selain itu, tentu saja kinerja mereka dibantu oleh lembaga atau badan lainnya, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), dan lain sebagainya (Pandjaitan XIII, 2020). Setiap lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menangani permasalahan narkotika di bawah komando BNN yang merupakan lembaga independen khusus menangani narkotika.

Selain memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, berbagai lembaga ini juga terus berupaya untuk bekerja sama demi mencapai tujuan memberantas narkotika di Indonesia. Salah satu upaya kerja sama tersebut adalah penyusunan dan penandatanganan Peraturan Bersama tentang Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada 13 April 2014. Ketujuh lembaga di atas membentuk sebuah forum yang berangkat dari kekhawatiran terhadap kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin berbahaya di Indonesia, yaitu Forum Mahkumjakpol Plus. Selain itu, Peraturan Bersama tersebut juga menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu Tim Asesmen Terpadu yang berisi tim dokter dan tim hukum di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Tim Asesmen Terpadu ini terinspirasi dari tim atau komite yang serupa di Portugal (dijelaskan di bagian berikutnya) dan memiliki tugas untuk menentukan sanksi yang sesuai bagi para pelaku dan menyusun rencana proses rehabilitasi yang akan dijalani oleh para pelaku (Pandjaitan XIII, 2020).

Selain itu, salah satu lembaga atau elemen pemerintah Indonesia yang sekiranya punya peran penting dalam menangani masalah narkotika adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh lautan yang membentang luas melingkari daratan yang ada. Dalam konteks panjang garis pantai, Indonesia memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 108.000 km. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat “hanya” memiliki garis pantai sepanjang 19.924 km, tidak sampai seperlimanya (Ambari, 2018). Jika dikaitkan dengan narkotika, luas perairan dengan panjang garis pantai yang begitu luar biasa sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika untuk menjalankan operasinya ke seluruh penjuru bangsa. TNI AL dan pemerintah Indonesia bisa belajar dari Amerika Serikat yang meningkatkan penjagaan di perairan untuk menjauhkan narkotika dari wilayah mereka. Dengan panjang garis pantai yang jauh lebih pendek dari Indonesia saja Amerika Serikat sudah cukup kewalahan. Oleh karena itu, TNI AL memiliki peran

yang sangat krusial sebagai penjaga garis pertahanan terdepan di perairan Indonesia.

4.1.2. Fenomena *Over-Capacity* dan Rendahnya Kesadaran terhadap Opsi Rehabilitasi di Indonesia

Pembentukan forum, penandatanganan Peraturan Bersama, dan pembentukan Tim Asesmen Terpadu sempat memberikan secercah harapan yang baru terkait bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga yang relevan mengambil tindakan dan memilih pendekatan yang sesuai terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sudah mulai ada perkembangan pola pikir di Indonesia bahwa ada pendekatan lainnya yang bisa dijalankan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba seperti yang mulai marak dilakukan oleh negara-negara lainnya, khususnya Portugal yang mengambil langkah awal terlebih dahulu. Namun, apa yang sudah coba dihasilkan tersebut masih membutuhkan praktik dan tindakan yang lebih nyata dalam sistem peradilan di Indonesia mengingat aparat penegak hukum masih sering mengabaikan opsi rehabilitasi dan memilih opsi hukuman penjara yang dinilai “lebih cepat menyelesaikan kasus.”

Sayangnya, tendensi untuk memilih opsi hukuman penjara dalam jumlah yang begitu besar justru menghasilkan sebuah fenomena baru di Indonesia yang juga ditemui di berbagai negara lainnya, yaitu *over-capacity* penjara di Indonesia. Secara harafiah dan sederhana, fenomena *over-capacity* dapat digambarkan sebagai situasi di mana kapasitas atau populasi penjara jauh melebihi batas huni yang seharusnya. Memang, ini adalah penjara dan orang yang menghuni penjara adalah pelaku kesalahan tertentu (termasuk narkoba). Tetapi, mereka juga manusia yang masih memiliki hak asasi manusia dan perlu diperhatikan kualitas hidupnya. Sehingga, fenomena *over-capacity* di penjara adalah sebuah masalah yang sangat serius, khususnya di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia mencatat bahwa secara keseluruhan penjara di Indonesia mengalami fenomena *over-capacity* sebesar 105%, di mana total kapasitas maksimal hanya sekitar 129.302 orang tetapi dihuni hingga 268.361 orang secara bersedesakan per November 2019 (Pandjaitan XIII, 2020). Kemudian, faktanya kasus narkoba menyumbang tahanan dan narapidana dalam jumlah yang besar terhadap populasi penjara di Indonesia. Sejak 2015, jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan per tahun dalam jumlah yang cukup signifikan. Per 2018, sekitar 45% penghuni penjara adalah pelaku penyalahgunaan narkoba dengan total 111.848 orang, terdiri dari 44.845 orang berstatus sebagai pecandu dan 67.003 orang berstatus sebagai pengedar (Tempino, 2019). Situasi ini sangat memprihatinkan apabila terus berlanjut dan memberikan kesan bahwa pemerintah menghadapi masalah narkoba hanya dengan semangat “supaya cepat selesai.” Padahal, opsi rehabilitasi terbuka lebar dan tinggal diolah sedikit supaya dapat diimplementasikan di Indonesia.

4.2. Filipina

Negara yang juga berada dalam status darurat narkoba adalah Filipina, negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, terutama dalam kurun waktu satu dekade ke belakang. Dalam konteks pengguna narkoba, Filipina dihuni oleh setidaknya 1,5 juta pengguna narkoba pada 2012. Tidak membutuhkan waktu yang lama, angka tersebut meningkat menjadi 1,8 juta pengguna narkoba hanya dalam waktu tiga tahun berikutnya (hingga 2015). Angka tersebut cukup untuk mengakomodasi 2,3% dari seluruh penduduk Filipina. Bahkan, tidak lama setelah resmi menjabat sebagai presiden Filipina pada 2016, Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa setidaknya 3 juta masyarakatnya adalah pengguna

narkotika. Komoditas narkotika yang paling “populer” di Filipina adalah *metamphetamine* atau shabu (lebih dari 95% dari keseluruhan narkotika). Angka tersebut cukup untuk menempatkan Filipina sebagai negara dengan angka penyalahgunaan shabu tertinggi di seluruh Asia Pasifik pada 2016 (Simangan, 2018).

Terkenal sebagai pemimpin yang otoriter, kejam, dan bengis, Presiden Rodrigo Duterte tidak ragu untuk membawa Filipina masuk ke dalam perang terhadap narkotika. Dengan serius dan tegas Presiden Duterte menyatakan kesediaannya membunuh para pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa keraguan dalam sebuah pernyataan pada 30 September 2016. Setelah itu, dapat dikatakan bahwa secara resmi Filipina memasuki pendekatan represif dalam upaya penanganan masalah narkotika. Presiden Duterte bahkan memberikan perintah langsung bagi para aparat penegak hukum untuk langsung mengeksekusi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hasilnya, setidaknya 2.169 orang dibunuh oleh *Philippine National Police* (PNP) hanya dalam waktu separuh kedua 2016 (Briola, 2017). Kemudian, angka tersebut ditambahkan 4.000 korban jiwa lainnya yang dibunuh PNP dan penembak misterius langsung di bawah komando Presiden Duterte melalui operasi anti-narkotika di Filipina sepanjang 2018. Bahkan, angka tersebut diragukan oleh Lembaga *Human Rights Watch* (HRW) yang memperkirakan angka 12.000 korban jiwa di Filipina selama 2018 (Johnson dan Fernquest, 2018).

Operasi keji tersebut rupanya memberikan ketakutan tersendiri bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika di Filipina. Di tengah pelaksanaan operasi tersebut, selama 2017 setidaknya lebih dari 1,1 juta pelaku penyalahgunaan narkotika memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat yang berwajib karena takut menjadi korban tewas berikutnya. Angka tersebut mengalami peningkatan pada 2019, di mana

setidaknya 1,3 juta tambahan pelaku penyalahgunaan narkotika juga menyerahkan diri. Situasi ini membuat Filipina harus berhadapan dengan fenomena baru, yaitu *over-capacity* di penjara nasional maupun penjara daerah karena semua pelaku tersebut langsung dipenjarakan (Briola, 2017). Dengan situasi tersebut, Filipina tercatat sebagai negara dengan standar kualitas hidup tahanan di penjara yang paling buruk di seluruh dunia.

Kebijakan perang terhadap narkotika yang didukung oleh operasi keji oleh aparat penegak hukum di bawah rezim Presiden Duterte tentu saja mendapat kecaman yang luar biasa dari masyarakat internasional. Kecaman tersebut tentunya sangat berkaitan dengan isu hak asasi manusia yang diabaikan melalui penembakan yang semena-mena dan standar kualitas hidup tahanan di penjara yang sangat rendah. Awalnya, berbagai kecaman disuarakan oleh berbagai lembaga dan aktivis hak asasi manusia. Hal ini dilengkapi dengan adanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh dua organisasi internasional, yaitu oleh International Criminal Court (ICC) (berfokus pada kejahatan ekstrajudisial) pada Februari 2018 dan United Nations Human Rights Council (UNHRC) (berfokus pada hak asasi manusia) pada Juli 2019 (Pandjaitan XIII, 2020).

4.3. Portugal

Negara berikutnya yang kurang lebih juga berada dalam status darurat narkotika adalah Portugal, sebuah negara di sebelah barat daya benua Eropa. Meskipun secara data tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di Portugal juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu efek samping dari penggunaan narkotika adalah penyakit menular yang berbahaya seperti *human immunodeficiency virus* (HIV). Portugal mencatatkan setidaknya 1.016 kasus tahunan HIV akibat suntikan

narkotika pada 2001. Kemudian, penyalahgunaan narkotika juga berpeluang besar menyebabkan kematian. Pada tahun yang sama, Portugal juga mencatatkan 80 korban jiwa akibat penyalahgunaan narkotika. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap sistem peradilan dan populasi penjara juga dirasakan di Portugal. Setidaknya Portugal menangkap dan mengadili 14.000 orang sepanjang tahun 2000 akibat penyalahgunaan narkotika. Jumlah kasus tersebut tentunya berujung kepada populasi penjara, di mana pada 1999 hingga 2000, setidaknya lebih dari 40% populasi penjara adalah pelaku penyalahgunaan narkotika (Murkin, 2014).

Namun, Portugal memilih untuk mengambil tindakan yang jauh berbeda dibandingkan dengan Filipina. Sebenarnya, kebijakan yang dijalankan Portugal tidak murni lahir langsung di Portugal. Kebijakan ini dikampanyekan sejak 2014 oleh organisasi kesehatan dunia (World Health Organization – WHO), yaitu dekriminalisasi. Secara singkat, dekriminalisasi dapat diartikan sebagai penetapan sebuah perbuatan yang sebelumnya dianggap tindak pidana menjadi bukan tindak pidana melalui perubahan undang-undang yang mencabut atau menghapus unsur tindak pidana tersebut. Hasil akhir dari kebijakan ini adalah pemberian sanksi alternatif untuk menggantikan semua sanksi pidana, seperti sanksi perdata, administratif, dan rehabilitasi. Seluruh sanksi tersebut tentunya memiliki sifat yang lebih manusiawi dan tetap menjunjung tinggi elemen hak asasi manusia (UNODC, 2013). Sejak kampanye tersebut, mulai ada beberapa negara yang mencoba menerapkan kebijakan dekriminalisasi. Salah satu yang terbaik di dunia adalah Portugal.

Bahkan, Portugal sudah memulai proses kebijakan ini jauh sebelum kampanye tersebut digaungkan, yaitu setidaknya sejak 2001. Portugal melakukan reformasi hukum yang cukup besar dan

dilakukan dalam konteks *de jure* atau menghapuskan elemen hukuman pidana secara utuh. Undang-undang yang mendapatkan proses reformasi hukum tersebut adalah Law 30/2000. Kemudian, Portugal juga membentuk sebuah komisi khusus untuk menangani pelaku kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil, yaitu *Comissoes para a Dissuasao da Toxicodependencia (CDT)*, atau Komisi Pencegahan Kecanduan Narkotika. CDT hanya terdiri dari tiga orang, yaitu pekerja sosial, psikiater, dan pengacara (UNODC, 2009). Namun, CDT turut berperan penting dalam mendukung kebijakan dekriminalisasi terhadap masalah penyalahgunaan narkotika di Portugal.

Seiring berjalannya kebijakan dekriminalisasi, Portugal sudah menunjukkan hasil yang luar biasa hingga dianggap sebagai salah satu panutan dalam penerapan kebijakan dekriminalisasi terhadap masalah penyalahgunaan narkotika. Kasus tahunan HIV akibat suntikan narkotika terus menurun hingga menjadi 56 kasus pada 2012. Hal yang sama juga berlaku terhadap angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika, di mana pada 2002 (hanya satu tahun dibandingkan info di paragraf sebelumnya), hanya tercatat 16 kematian akibat penyalahgunaan narkotika. Bahkan, Portugal berhasil mencatat rata-rata angka kematian akibat narkotika yang sangat rendah, yaitu tiga kematian per satu juta penduduk, atau sekitar 0,0003%. Jumlah orang yang ditangkap dan diadili karena penyalahgunaan narkotika juga menurun secara bertahap hingga sekitar 5.000-6.000 orang per tahun selama dekade 2000-an. Seluruh penurunan tersebut juga berpengaruh terhadap populasi penjara yang berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika, di mana pada 2012 hanya sekitar 21% populasi penjara di Portugal diisi pelaku penyalahgunaan narkotika (Murkin, 2014).

4.4. Perbandingan Indonesia, Filipina, dan Portugal terkait Status Darurat Narkotika

Melakukan perbandingan terhadap ketiga negara tersebut diumpamakan seperti membandingkan kehidupan di kota besar dengan kehidupan di pedesaan kecil. Artinya, ketiga negara tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam hal menangani permasalahan narkotika dan menjalankan status darurat narkotika secara nasional di negara masing-masing. Faktor pembeda yang pertama adalah dari segi jumlah kasus dan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di setiap negara. Secara keseluruhan, Filipina harus berhadapan dengan jumlah kasus dan jumlah pelaku yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia dan Portugal. Indonesia tidak terlalu jauh berada di belakang Filipina, dan Portugal terpisah cukup jauh dari Filipina dan Indonesia. Bahkan, jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di Filipina sudah menyentuh satuan angka juta. Indonesia “masih” di satuan angka ratusan ribu. Sehingga, tantangan seakan terasa lebih berat bagi Filipina dan Indonesia.

Faktor pembeda kedua adalah penggunaan kebijakan yang dijalankan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Indonesia di bawah pimpinan berbagai presiden lebih memilih menggunakan kebijakan pidana yang bersifat punitif dan berujung kepada pemberian hukuman penjara. Filipina juga menggunakan kebijakan yang sama dengan Indonesia, terutama berkaitan dengan sifat punitif. Namun, sejak dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, Filipina juga menjalankan kebijakan kriminal dengan melakukan penembakan mati secara massal terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi yang sangat jauh berbeda, Portugal memilih untuk menggunakan kebijakan dekriminalisasi yang mengutamakan proses reformasi hukum sebagai strategi andalan mereka. Dalam rangkaian strategi yang

dijalankan oleh Portugal, rehabilitasi ditetapkan sebagai salah satu alternatif sanksi pengganti sanksi pidana.

Faktor pembeda ketiga adalah fenomena yang dihasilkan dari pengambilan kebijakan di setiap negara. Penekanan pada kebijakan pidana yang berujung kepada hukuman penjara membuat Indonesia harus berhadapan dengan fenomena *over-capacity* penjara. Filipina juga harus mengalami fenomena *over-capacity* penjara. Hanya saja, pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengisi penjara di Filipina bukan orang-orang yang dihukum secara pidana, melainkan karena mereka memilih untuk menyerahkan diri supaya tidak ditembak mati. Portugal menghadapi fenomena penurunan seluruh elemen yang berkaitan dengan masalah narkotika setelah menjalankan kebijakan dekriminalisasi. Bahkan, Portugal dinilai sebagai salah satu contoh sempurna pelaksanaan kebijakan dekriminalisasi terhadap masalah narkotika di berbagai negara.

5. Kesimpulan

Narkotika adalah salah satu permasalahan yang menghantui banyak negara di seluruh dunia. Bahkan, tidak sedikit juga negara yang secara nasional menyatakan diri berada dalam status darurat narkotika, di mana tingkat masalah narkotika di negara tersebut dinilai mengkhawatirkan. Setiap negara memilih untuk menjalankan kebijakan yang berbeda, memperoleh hasil yang berbeda, serta menghasilkan fenomena susulan yang berbeda juga. Indonesia, Filipina, dan Portugal adalah segelintir contoh dari banyaknya negara yang harus berjuang keras untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkotika. Proses penyusunan dan implementasi kebijakan serta keterlibatan lembaga yang relevan di Indonesia masih belum diimbangi dengan praktik tindakan yang nyata oleh aparat yang berwenang di lapangan dalam menyelesaikan masalah narkotika.

Apa yang terjadi di Portugal dapat menjadi pembelajaran tersendiri yang sekiranya bisa dicontoh secara serius dan sabar oleh Indonesia. Jangan berharap bahwa masalah klasik seperti narkoba dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Portugal menghabiskan waktu setidaknya lebih dari satu dekade sampai dapat melihat hasil nyata dari kebijakan dekriminialisasi mereka. Selain itu, Indonesia juga bisa belajar dari Filipina bahwa jangan sampai mengambil tindakan

yang terlalu tergesa-gesa dan tidak mau repot seperti melegalisasi penembakan mati dan tindakan represif lainnya karena terlalu banyak konsekuensi susulan yang harus dihadapi. Momentum Indonesia Emas 2045 dalam 20 tahun ke depan dapat menjadi pembakar semangat yang baik untuk terus memicu penyelesaian masalah narkoba di Indonesia hingga akhirnya dapat meninggalkan status darurat narkoba. *Say no to Drugs!* Indonesia Bebas Narkoba 2045!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, 3rd Edition*. California: SAGE Publications.
- Murkin, G. (2014). *Drug Decriminalization in Portugal: Setting the Record Straight*. Bristol: Transform Drug Policy Foundation.
- Gerring, J. (2006). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Pandjaitan XIII, H. I. P. (2020). *BNN Bubar Atau Sangar?* Jakarta: Penerbit RMBooks.
- Pandjaitan XIII, H. I. P. (2019). *Katanya Darurat? Indonesia Darurat Narkotika: Sebuah Anomali*. Jakarta: Penerbit RMBooks.
- Peters, B. G. (2013). *Strategies for Comparative Research in Political Science: Theory and Methods*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- UNODC. (2013). *UNODC: Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*. New York: UNODC.
- Vanderstoep, S. W. & Johnston, D. D. (2009). *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approaches*. San Fransisco: John Wiley & Sons.
- Viotti, P. R. & Kauppi, M. V. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, 3rd Edition*. Harlow: Longman.

Jurnal Ilmiah

- Briola, J. M. (2017). Effective and Humane Ways to Manage the Drug Problem in the Philippines, a Human Rights and Public Health Perspective. *Torture Journal*, 27(1), 82-84. <https://doi.org/10.7146/torture.v27i1.26541>.
- Johnson, D. T. & Fernquest, J. (2018). Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 359-390.
- Meliala, A. (2016-2017). Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan. *Teropong: Jurnal Peradilan Indonesia*, 5, 1-8.
- Simangan, D. (2018). Is the Philippine 'War on Drugs' an Act of Genocide? *Journal of Genocide Research*, 20(1), 68-89. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1379939>.
- Umar, A. R. M. (2014). The National Interest in International Relations Theory. *Global South Review*, 1(2), 185-190. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28841>.

Publikasi Resmi Institusi atau Lembaga Pemerintahan

Edyyono, S. W., et al. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia – Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Komisi III DPR RI. (2019). *Selayang Pandang Komisi III DPR RI: Evaluasi Penegakkan Hukum di Indonesia 2014-2019*. Jakarta: DPR RI.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Strategi Penataan Kebijakan Nasional – Policy Brief*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

UNODC. 2009. *World Drug Report 2009*. New York: United Nations.

UNODC. 2019. *World Drug Report 2019: Booklet 1*. Vienna: United Nations.

Berita Daring

Ambari, M. (2018). *Pemerintah Keluarkan Data Resmi Wilayah Kelautan Indonesia, Apa Saja yang Terbaru?* Diakses 27 Agustus 2018 dari <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru/>

Haryanto, Alexander. (2017). *BNN Sebut Pemakai Habiskan Rp 72 Triliun Setahun Beli Narkotika*. Diakses 18 April 2017 dari <https://tirto.id/bnn-sebut-pemakai-habiskan-rp72-triliun-setahun-beli-narkotika-cmYv>

Tempino, T. D. (2019). *Separuh Penghuni Lapas Narapidana Kasus Narkotika*. Diakses 27 April 2019 dari <https://www.indonesiana.id/read/127973/separuh-penghuni-lapas-narapidana-kasus-narkotika>